

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN
KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Program Studi
Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

**NUR SANDI
NIM : 2021010075**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN
KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Program Studi
Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

NUR SANDI
NIM : 2021010038

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM BATIK
SURAKARTA

2026

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN



Diajukan Oleh :

NUR SANDI
NIM : 2021010038

Dosen Pembimbing I

Suparwi, S.H.,M.H.

Dosen Pembimbing II

M. Aziz Zaelani, S.H.,M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN



Diajukan Oleh :

NUR SANDI
NIM : 2021010038

Telah disahkan oleh tim penguji skripsi

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua	Suparwi,S.H., M.H		29/07/2026
Anggota	Aziz zaelani, .S.H., M.H		29/07/2026
Anggota	Hanuring ayu		29/07/2026

Surakarta, tanggal
Mengetahui,
Dekan

Dr. Heli Zakariya, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR SANDI

NIM : 2022010075

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang telah saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN Seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Adapun di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta, 8 Juni 2026



NUR SANDI
2022010075

MOTTO

“Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari pada penulisnya”

Penulis

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

Nelson Mandela

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”

HR. Ahmad



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada batasan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kemudahan bagi penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
2. Ipmawan Muhammad Iqbal, S.Ag., M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta.
3. Dr. Hafid Zakariya, S.H.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
4. Suparwi, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi, sampai pada akhirnya terselesaikan skripsi ini
5. M. Aziz Zaelani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah

memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi, sampai pada akhirnya terselesaikan skripsi ini.

6. Bapak ibu dosen dan seluruh staf serta karyawan fakultas hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
7. Kedua orang tua penulis, yang telah banyak berkorban dan bersusah payah dalam membiayai pendidikan penulis hingga mencapai gelar sarjana.
8. Teristimewa dan paling istimewa yaitu Nenek penulis Sitti H.Sadda yang sudah penulis anggap sebagai ibu sendiri terima kasih telah mendidik, membesarkan dan merawat dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu memberi motivasi dan nasehat kehidupan kepada penulis.
9. Panutan penulis, Muh. Isra Bil Ali, S.H., M.H. dan Sri Wahyuni Amd.keb, Penulis ucapkan banyak terimakasih telah bersedia membantu dan memotivasi serta mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini hingga sampai pada titik ini.
10. Adik penulis yang paling penulis cintai Sindi Aulia Ramadani
11. Untuk sahabat saya Maulana hidayat, Said abdul rohman yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan dalam setiap prosesnya.
12. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan tahun 2022 yang sudah berjuang bersama.
13. Untuk satu nama yang tidak bisa disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih telah bersedia membantu serta memotivasi penulis untuk menyusun skripsi hingga sampai pada titik ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan yang terdapat didalamnya, maka dengan segala kerendahan hati penulis memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat penelitian.....	11
3. Pendekatan peneletian	12
4. Jenis data	12
5. Teknik pengumpulan data	13

F. Teknik Analisis Data.....	14
G. Jadwal Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II Tinjauan Pustaka	17
A. Pengertian Anak	17
B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	17
C. Tinjauan Anak sebagai Subjek Hukum.....	19
D. Tinjauan Mengenai Tindak Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana	21
BAB III DESKRIPSI UMUM	23
A. Gambaran umum POLRES (Kepolisian Resort) Klaten	23
B. Visi dan Misi Kepolisian Resort Klaten.....	28
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN....	
.....	31
A. Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga.....	62
B. Kendala Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Lingkungan Keluarga.....	
.....	87

BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94



ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus dilindungi dan diharapkan bagi kemajuan bangsa, namun saat ini banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, salah satunya adalah Pencabulan. Perbuatan cabul (ontuchtige hendelingen) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan, dengan dilihat dari Undang-undang perlindungan anak yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta bahan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil data diperoleh dari peran kepolisian resort kabupaten klaten. Karena korban pencabulan perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Implementasi Perlindungan Hukum, Korban, Peran Kepolisian Resort Kabupaten Klaten.

ABSTRACT

Children are part of the younger generation who must be protected and expected for the progress of the nation, but currently there are many acts of crime committed against minors, one of which is sexual immorality. Obscene acts (ontuchtige handelingen) are all kinds of acts whether committed to oneself or committed to others regarding and related to the genitals or other parts of the body that can stimulate sexual desire. This study aims to determine legal protection for children who are victims of sexual abuse, by looking at the current child protection law. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and human rights of children (fundamental rights and freedoms of children) as well as those related to children's welfare. Child Protection is regulated in the Criminal Code and the Law on Child Protection. Empirical research method with a qualitative approach and legal materials Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Based on the results of data obtained from the role of the Klaten Regency Police Resort. Because victims of sexual abuse need to receive legal protection and fulfillment of their rights as victims. As regulated in Article 4 of Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection

Keywords: Implementation of Legal Protection, Victims, Role of the Klaten Regency Police Resort.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dan diberi hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal di berbagai aspek, seperti fisik, mental, dan sosial. Secara hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tetapi juga tanggung jawab negara, masyarakat, serta seluruh komponen bangsa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Praktiknya, pelanggaran hak anak masih sering terjadi, salah satunya berupa tindak pidana pencabulan. Ironisnya, banyak kasus pencabulan dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan anak, bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri seperti ayah kandung, paman, atau saudara. Kasus seperti ini tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang sangat berat dan berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan anak.² Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Siti Musdah Mulia, *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 45.

dan aman bagi anak, justru sering menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan seksual yang sangat merusak kehormatan dan martabat anak.

Perkembangan teknologi berdampak pada pola pengasuhan anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh *American Academy of Pediatrics* menunjukkan bahwa orang tua bergantung pada gadget untuk memantau dan menghibur anak, terutama pada orang tua yang memiliki pekerjaan di luar rumah.³ Hal ini menyebabkan setiap hari anak-anak menggunakan gadget. Di sisi lain, orang tua sibuk bekerja untuk mengembalikan perekonomian. Akibatnya, anak-anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua dalam menggunakan gadget. Orang tua tidak punya waktu untuk mengajarkan anak-anaknya dalam pembelajaran daring, sehingga membiarkan anak-anak belajar sendiri. Orang tua menggunakan gadget dan membelikan ponsel pribadi agar tidak tercampur dengan pekerjaan orang tuanya.⁴

Tanpa adanya pengawasan dari orang tua, anak makin leluasa dalam menggunakan gadget secara berlebihan. Pada saat ini Gadget tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia mulai dari remaja hingga dewasa menggunakan gadget untuk aktifitas sehari-harinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak usia dini juga sudah sangat akrab dengan gadget tersebut karena setiap hari anak diberikan gadget oleh orang tua.⁵ Akan tetapi gadget memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya dapat

³ American Academy Of Pediatrics American Academy of Pediatric Announces new Recommendations For Children's Media Use, Healthy Children Media Use Plan. Available at: <https://www.healthychildren.org/English/news/Pages/AAP-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-MediaUse.aspx>. (2016)

⁴ Dongoran, D., & Boiliu, F. M. Pergaulan Teman Sebaya dalam Pembentukan Konsep Diri Siswa. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6 (2), 381-388. (2020).

⁵ Marpaung, J. Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 5(2), 55-64. <https://doi.org/10.33373/kop.v5i2.1521>. (2018).

dimanfaatkan oleh semua kalangan misalkan seperti Facebook, twitter dll digunakan oleh semua orang agar dapat terhubung satu sama lain dan juga menambah teman dari berbagai penjuru dunia.⁶

Selain itu, YouTube juga menjadi salah satu platform yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memberikan hiburan dan menambah wawasan bagi anak. Namun, kemudahan aksesnya membuat anak-anak seringkali bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk menonton berbagai permainan yang menarik perhatian mereka. Meskipun demikian, jika penggunaan YouTube tidak diawasi oleh orang tua, hal ini dapat membawa dampak negatif, termasuk risiko kecanduan gadget pada anak. Ketua Lembaga Perlindungan Anak menyatakan bahwa sejak tahun 2013, lembaganya telah menangani 17 kasus anak yang mengalami kecanduan gadget.⁷ Begitu juga Komisi Nasional Perlindungan Anak yang sejak 2016 sudah menangani 42 kasus anak yang mengalami kecanduan gadget. Gadget menarik perhatian anak-anak karena menawarkan berbagai fitur seperti gerakan, warna, suara, dan lagu dalam satu perangkat. Anak-anak dapat menggunakannya untuk berbagai aktivitas, termasuk bermain game, menonton video, mendengarkan musik, mengobrol, dan menjelajahi situs web.⁸

Menurut Kominfo penggunaan gadget pada anak dapat berdampak signifikan pada perkembangan otak, terutama pada bagian *dorsolateral*

⁶ Ariston, Yummi dan Frahasini. Dampak Penggunaan Gadget Bagi Perkembangan Sosial Anak Sekolah Dasar. *Journal of Educational Review and Research* Vol. 1 No. 2. (2018)

⁷ Lestari, S. "Ketersediaan Sumber Belajar dan Dampaknya terhadap Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*. (2022)

⁸ Rahayu et al. Relationship of online game addiction with learning motivation in school age children on COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 5 (1), 384–396. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n1.1650>. (2021)

prefrontal cortex, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan impuls dan memungkinkan seseorang untuk merencanakan serta mengatur perilaku dengan baik. Karena bagian otak ini belum sepenuhnya matang pada anak-anak, mereka cenderung lebih mudah bertindak impulsif, termasuk dalam penggunaan gadget.⁹

Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan anak, salah satunya adalah menurunnya kesehatan mata karena cahaya yang berlebihan yang masuk ke mata anak melalui layar gadget yang digunakan.¹⁰ Hasil temuan Abdurrahman juga menyatakan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada anak dapat memberikan dampak negatif berupa kurangnya disiplin dan minat belajarnya.¹¹ Penggunaan gadget secara berlebihan juga dapat menimbulkan dampak yang lebih berbahaya jika dibiarkan karena dapat menimbulkan kecanduan gadget dan kesehatan mental anak juga akan terganggu. Maka dari itu penggunaan gadget pada anak harus dibatasi atau dikontrol oleh orang tua.¹²

Pengontrolan atau pembatasan HP (ponsel) pada anak membawa dampak positif jika dilakukan secara tepat, seperti mencegah kecanduan, memperbaiki kualitas tidur, serta menjaga kesehatan mental dan fokus belajar. Penggunaan

⁹ Kominfo. Lamikro, Aplikasi Laporan Keuangan Sederhana Untuk Usaha Mikro. Tersedia pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/13065/lamikro-aplikasi-laporankeuangan-sederhana-untuk-usaha-mikro/0/artikel_gpr. (2018) (diakses pada tanggal 2 Agustus 2026)

¹⁰ Tafiya, T. E., Hartini, S., & Winarsih, B. D. Hubungan penggunaan gadget dengan penurunan ketajaman penglihatan pada anak usia sekolah di Poliklinik Mata RSI Sunan Kudus. *Jurnal Profesi Keperawatan (JPK)*, 8 (2), 127–142. (2021)

¹¹ Abdurrahman. Attractive : Innovative Education Journal. Students' Difficulties At Elementary School In Increasing Literacy Ability, 4(1), 1–12. (2022)

¹² Priadi, A., & Utomo, S. B. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Jasa Sampurna Laundry. *Jurnal Semarak*, 4(3), 30. (2021)

gadget yang berlebihan membuat dampak negatif yang ditimbulkan pada anak usia dini. Dikutip dari penelitian Radesky & Zuckerman mengatakan bahwa penggunaan gadget pada anak usia dini saat ini semakin intensif akan memberikan dampak pada perkembangan perilaku anak, dengan kata lain tumbuh kembang anak menjadi terganggu dalam mengurangi dan menggantikan jumlah waktu tatap muka langsung antar orang sekitarnya, dan mengubah perilaku anak menjadi acuh. Namun walaupun demikian, masyarakat zaman sekarang hidup selalu membutuhkan gadget, untuk mempermudah kehidupan ini. Namun demikian, bukan tidak mungkin jika teknologi satu ini juga membawa sisi positif untuk anak usia dini. Adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media informasi dan teknologi, gadget juga memberikan dampak positif antara lain memudahkan anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak.¹³

Adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar membaca, dan menulis huruf tentunya semakin membantu orang tua dalam memperkenalkan keunggulan gadget yang memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Selain itu menurut Squire & Dikkers kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam yang memuat otak anak berfungsi dengan cepat ketika mereka memecahkan suatu alur permainan pada gadget.¹⁴

¹³ Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. Mobile Media and Child Development: How New Technologies Are Affecting Kids' Minds. *Pediatrics*, 146(2), e20201003. (2020)

¹⁴ Squire, K., & Dikkers, S. Amplifications of learning: Use of mobile media devices among youth. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 18 (4), 445–464. doi.org. (2012)

Apalagi banyaknya situs video-video menjadikan problem dikalangan anak muda yang mengakibatkan pergaulan bebas. Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, salah satunya seperti masalah seksualitas. Keingintahuan pada remaja tentang seksualitas disebabkan oleh masa perkembangan remaja yang memasuki masa pubertas, dengan ditandai seperti maturasi sistem reproduksi dan produksi hormon seks. Perilaku seksual pada remaja bergantung pada pengetahuan seksual yang dimiliki oleh anak. Perilaku seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduktif atau yang merangsang sensasi dalam reseptor yang terletak pada sekitar organ reproduktif atau daerahdaerah ergan. Remaja dapat berisiko berperilaku seksual karena adanya seks dan kontrol dari orangtua. Banyaknya perilaku seks bebas pada remaja saat ini salah satunya adalah seperti kurangnya pengetahuan tentang seks. Perilaku tersebut dapat dipacu melalui tayangan-tayangan yang berada di internet dan media sosial lainnya.¹⁵

Dalam kehidupan masyarakat, ada banyak kasus pencabulan terhadap anak remaja yang belum terungkap. Munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban pencabulan. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁵ Ramadhanti,Gita. Sampurna,Rizki Hegia & Mulyadi,Andi. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK. Volume 7 Nomor 1, April 2021. Jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 eISSN 2549-713. (2021)

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lingkungan sekitar, seperti di rumah keluarga.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih kurang baik, baik dalam mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku, maupun membantu korban. Banyak anak korban tidak berani melaporkan kekerasan karena tekanan dari psikologis, ancaman dari pelaku, atau rasa malu yang diberikan oleh keluarga. Akibatnya, pelaku sering tidak mendapatkan hukuman yang adil, sementara korban terus merasakan dampak negatif sepanjang hidupnya.

Dalam hukum pidana, tindak pencabulan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak sebagai undang-undang. Aturan ini menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus menerima hukuman yang berat, bahkan bisa dijatuhi hukuman tambahan seperti kebiri kimia atau pemasangan alat deteksi elektronik. Namun, dalam penerapannya sering kali menghadapi hambatan, seperti kurangnya bukti, proses hukum yang lambat, ataupun adanya hubungan kekuasaan dalam keluarga yang membuat korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

¹⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, Jakarta, 2023.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di lingkungan keluarga tidak hanya mencakup penindasan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Aspek pencegahan fokus pada pemberdayaan hukum, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Sementara itu, aspek pemulihan berupaya memulihkan kondisi psikis dan sosial anak korban, yang sering diabaikan dalam praktik hukum di lapangan.¹⁷ Sayangnya, banyak korban tidak mendapatkan bantuan psikologis maupun dukungan hukum yang cukup, sehingga mereka kehilangan peluang untuk pulih dari trauma dan melanjutkan hidup secara normal.

Masyarakat masih sering memandang kasus pencabulan dalam keluarga sebagai sesuatu yang menjatuhkan nama baik, sehingga cenderung menyembunyikan dan tidak melaporkan kejadian tersebut.¹⁸ Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang sangat kuat, yang membuat keluarga merasa terpojok dan takut dihakimi oleh orang lain. Sikap ini justru memperkuat kesan bahwa pelaku tidak akan terlibat dalam proses hukum, serta melemahkan upaya untuk memperbaiki keadilan bagi korban. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, terlepas dari latar belakang pelaku, termasuk mereka yang merupakan anggota keluarga korban.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

¹⁸ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 90.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pencabulan dari orang-orang terdekat, seperti orang tua atau anggota keluarga, merupakan isu yang rumit dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Diperlukan pendekatan yang mencakup peraturan hukum, pelaksanaan hukum, serta dukungan sosial dan rehabilitasi. Penelitian semacam ini penting untuk mengetahui seberapa efektif undang-undang yang ada dalam melindungi anak-anak korban pencabulan, serta untuk menemukan hambatan dan cara mengatasinya dalam praktik di Indonesia.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga?
2. Bagaimana kendala implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Kekerasan Seksual dan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 132.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam memperkaya studi tentang hukum pidana dan hukum perlindungan anak, terutama dalam hal penerapan hukum terhadap kasus pencabulan yang terjadi di dalam keluarga.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual di lingkungan keluarga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan

seksual, serta mendorong keberanian untuk melapor apabila terjadi tindak pidana di lingkungan terdekat.

- c. Bagi pemerintah dan lembaga perlindungan anak, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau program yang lebih komprehensif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Pada penelitian ini hukum dikaji bukan sebagai suatu norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah - masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi - situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses - proses yang sedang berlangsung dan pengaruh - pengaruh dari suatu fenomena.

3. Pendekatan peneletian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini, landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Selain, itu landasan teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

4. Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan informasi. Data yang digunakan berasal dari dua sumber, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari masyarakat dengan cara melakukan penelitian di lapangan dan

wawancara. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah dengan berdialog langsung dengan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah berbagai bahan hukum yang bukan berupa dokumen resmi. Bahan hukum ini bisa membantu memperkuat informasi dari data primer. Contohnya adalah buku, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar mengenai topik hukum yang dibahas dalam penelitian ini.²⁰ (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini mendapatkan data. Oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi digunakan agar peneliti untuk memperoleh fakta-fakta yang

²⁰ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 49-150.

menunjang peneraparan hukum dalam perlindungan anak dibawah umur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpul data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh. Adapun wawancara yang dilakukan penulis ditujukan kepada, kepolisian resort kabupaten klaten.²¹

c. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan penulis dalam penelitian dengan tujuan untuk mengungkap berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/ teliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (*interpretif*).²²

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan setelah

²¹ Aarce Tehupeiry, *Bahan Ajar Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data*, ed. Indri Jatmoko (Jakarta: UKI Press, 2022), hal.4.

²² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): hal.33.

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Data yang didapat mengenai eksistensi kepolisian resort kabupaten klaten.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan		
		November	Desember	Januari
1.	Penyusunan Proposal			
2.	Seminar Proposal			
3.	Pengumpulan dan Analisis Data			
4.	Ujian Skripsi			

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil dari penelitian yang dituliskan dalam usulan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk skripsi dan berisi 5 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan Latar belakang, Pemilihan judul beserta isu hukumnya, Rumusan masalah yang disajikan, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian yang digunakan serta sistematika penelitian atau skripsi yang hendak dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan, Pengertian anak, Tinjauan perlindungan

²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): hal.81.

hukum, Tinjauan mengenai perlindungan hukum, Tinjauan Mengenai Tindak Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana.

BAB III LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan, Sejarah kantor, Struktur organisasi, Tempat lokasi penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan Mengurakan, Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga, Kendala implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai, Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Secara umum, menurut para ahli, anak didefinisikan sebagai anugerah dari Tuhan yang maha kuasa, yang harus dijaga dan dididik agar menjadi bekal bagi masa depan. Anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan yang harus dirawat, dijaga, dan dididik. Nanti, setiap orang tua akan diminta bertanggung jawab atas sifat dan perilaku anak selama hidup di dunia. Menurut WHO, anak dihitung mulai dari saat seseorang masih dalam kandungan sampai usia 19 tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga bayi yang masih dalam kandungan. John W Whitehead, dalam tulisan Lenny N. Rosalin, menjelaskan bahwa anak sangat penting sebagai generasi penerus dan juga merupakan aset terbesar bagi masa depan. Dalam pandangan yang berpandangan jauh, anak dianggap sebagai bentuk investasi yang bisa menjadi penanda keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan.

B. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang berarti adanya jaminan, upaya, dan cara-cara yang diatur oleh negara

untuk melindungi hak-hak warga negara dari ancaman, pelanggaran, atau tindakan yang tidak sah. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak manusia yang telah dirugikan akibat tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.²⁴ Perlindungan hukum memiliki dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan represif, yang bertujuan menyelesaikan permasalahan ketika pelanggaran telah terjadi. Kedua bentuk tersebut saling melengkapi dan menjadi alat penting dalam menciptakan sistem hukum yang baik.

Perlindungan anak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, termasuk pencabulan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Selain itu, perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terus hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan norma dalam konstitusi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dianggap sebagai hak dasar yang dijamin dalam tingkat tertinggi dari peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, termasuk pencabulan di lingkungan rumah tangga. Selain itu, perlindungan anak juga ditegaskan lagi dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tetap hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya aturan-aturan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dianggap sebagai hak dasar yang dijamin dalam sistem hukum yang paling tinggi.

Secara umum, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan di dalam keluarga adalah aturan yang dibangun berdasarkan kebutuhan moral dan sosial. Selain itu, perlindungan ini juga didukung oleh dasar hukum yang sah, termasuk konstitusi, undang-undang, serta perjanjian internasional yang berlaku. Oleh karena itu, tugas pemerintah untuk melindungi anak sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan hukum adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

C. Tinjauan Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam hukum moderen, anak didefinisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, meskipun kapasitasnya masih terbatas. Hal ini menunjukkan perubahan dari cara pandang lama yang melihat anak hanya sebagai benda yang diperbaiki oleh orang dewasa. Satjipto

Rahardjo menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap manusia yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan tindakan dalam ranah hukum, termasuk anak yang sedang tumbuh dan berkembang.²⁵

Pengakuan anak sebagai subjek hukum secara jelas tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sini, anak didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Status anak sebagai subjek hukum terkait erat dengan hak-hak yang dimilikinya. Namun, kemampuan anak untuk bertindak secara hukum (*rechtsbekwaamheid*) dibatasi oleh usia dan tingkat kematangan psikologisnya. Maka, dalam berbagai aspek hukum perdata dan pidana, anak memerlukan bantuan hukum dari orang tua, wali, atau lembaga pemerintah.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum juga memengaruhi proses peradilan. Dalam hukum pidana Indonesia, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti bantuan pendamping, larangan mempermalukan identitasnya di tempat umum, dan jaminan untuk memberikan keterangan tanpa ada tekanan psikologis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan menciptakan proses peradilan yang berlandaskan perlindungan hak anak.

Selain itu, posisi anak sebagai subjek hukum juga berkaitan dengan prinsip tidak diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Meskipun anak

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 48.

dijustificasikan sebagai subjek hukum yang belum bisa bertindak sendiri, negara melalui peraturan perundang-undangnya wajib memastikan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar, terutama apabila pelanggaran terjadi di lingkungan rumah oleh orang yang seharusnya melindungi anak tersebut. Dengan demikian, anak sebagai subjek hukum memiliki posisi yang kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pengakuan ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan maksimal, terutama ketika anak menjadi korban tindak pidana seksual di lingkungan keluarga.

D. Tinjauan Mengenai Tindak Pencabulan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukuman bagi seseorang yang mencabuli anak didasarkan pada prinsip kesalahan (*mens rea*) dan tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*). Dalam kasus pencabulan anak, unsur kesalahan dianggap sudah ada karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk melakukan perbuatan seksual terhadap anak. Orang yang sengaja melakukan tindakan cabul terhadap anak wajib dihukum secara penuh, termasuk jika terdapat hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Meskipun ada hubungan keluarga, hal itu tidak menghilangkan kesalahan, tapi justru membuat hukumannya lebih berat karena melanggar kepercayaan dan tanggung jawab moral.

UU TPKS menyediakan ancaman hukuman berupa penjara dan hukuman tambahan, seperti kebiri secara kimia, pemasangan perangkat deteksi elektronik, pengumuman nama pelaku, serta kewajiban ikut

rehabilitasi.²⁶ Alat ini bukan hanya untuk memberi hukuman, tetapi juga untuk mencegah tindakan serupa terjadi kembali. UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak bisa dihukum penjara sampai 15 tahun, menunjukkan bahwa negara tidak toleran terhadap tindakan kejahatan seksual terhadap anak.²⁷

Dari sudut pandang teori pemidanaan, memberikan hukuman yang berat kepada orang yang melakukan pencabulan dalam lingkungan keluarga sesuai dengan tujuan perlindungan sosial.²⁸ Pemerintah ingin mencegah kekerasan seksual dalam hubungan pribadi menjadi hal yang biasa, karena kemungkinan pelaporan lebih sedikit karena ada tekanan dari keluarga, rasa malu, dan ketergantungan secara emosional. Untuk itu, hukum pidana harus tampil sebagai alat untuk mengatasi kegagalan dalam mekanisme perlindungan di dalam keluarga itu sendiri.

Tindakan hukum terhadap pencabulan dalam lingkungan keluarga dengan demikian, tidak hanya bersifat menindas, tetapi juga menyatakan bahwa negara tidak akan membiarkan keluarga menjadi tempat yang aman bagi kekerasan.²⁹ Hukum pidana bukan hanya mengadili pelaku, tetapi juga menegaskan bahwa negara wajib menghentikan siklus kekerasan seksual yang bisa terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya jika tidak segera dihentikan melalui hukum.

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 137.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 211.

BAB III

DESKRIPSI UMUM

A. Gambaran umum POLRES (Kepolisian Resort) Klaten

1. Sejarah Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Klaten

Sejarah berdirinya Kepolisian Resort Klaten tidak dapat dilepaskan dari dinamika perjalanan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, negara yang baru lahir ini membutuhkan lembaga penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang belum stabil. Dalam konteks tersebut, fungsi kepolisian mulai terbentuk dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) bagian Kepolisian, yang kemudian berkembang menjadi Djawatan Kepolisian Negara (DKN) di bawah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1946.³⁰

Ketika pemerintahan Republik Indonesia mulai menata kembali struktur administratifnya pasca perang kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepolisian berdasarkan pembagian wilayah provinsi dan kabupaten. Pada masa inilah embrio Kepolisian Resort Klaten mulai dirintis sebagai bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Pembentukan Polres Klaten diperkirakan terjadi pada awal dekade 1950-an,

³⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Sejarah Polri: Dari Zaman Penjajahan hingga Reformasi*. Jakarta: Pusjarah Polri.

bersamaan dengan restrukturisasi lembaga kepolisian di tingkat kabupaten seluruh Indonesia.³¹

Wilayah Kabupaten Klaten memiliki posisi yang sangat strategis, terletak di antara Surakarta dan Yogyakarta. Kondisi geografis ini menjadikan Klaten sebagai jalur penghubung penting antara dua pusat kebudayaan dan politik Jawa. Karena posisinya yang terbuka dan ramai dengan lalu lintas ekonomi serta sosial, daerah ini sering menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Maka dari itu, pendirian Polres Klaten menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan stabilitas daerah serta melindungi masyarakat dari gangguan keamanan pada masa awal kemerdekaan.

Pada masa awal berdirinya, struktur organisasi Polres Klaten masih sangat sederhana. Personel dan perlengkapan terbatas, sebagian besar menggunakan fasilitas peninggalan pemerintah kolonial dan Jepang. Namun semangat pengabdian aparat sangat tinggi karena didorong oleh semangat nasionalisme pasca-proklamasi. Polres Klaten pada masa itu dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) yang dibantu beberapa pejabat inti, termasuk kepala bagian intelijen dan bagian keamanan umum.

Memasuki tahun 1960-an, setelah penataan kembali organisasi kepolisian secara nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1961, struktur kepolisian di tingkat daerah mulai diperkuat. Polres Klaten

³¹ Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (1952). *Dokumen Pembentukan Kepolisian di Daerah Jawa Tengah*. Jakarta.

menjadi institusi penting dalam menjaga ketertiban di wilayah yang rawan konflik sosial dan pergolakan politik daerah. Pada masa-masa ini, Polres Klaten juga turut serta dalam berbagai operasi keamanan nasional, termasuk penumpasan gerakan separatis dan pemberantasan kegiatan subversif yang mengancam keutuhan negara.

Di era Orde Baru, sekitar tahun 1970–1990-an, Polres Klaten berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam konteks pembangunan nasional. Kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas politik daerah. Dalam periode ini, Polres Klaten mengalami modernisasi fasilitas, seperti pembangunan markas baru di pusat kota dan penambahan jumlah Polsek di tiap kecamatan.

Setelah reformasi tahun 1998, Polri mengalami transformasi besar menjadi lembaga yang independen, terpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak saat itu, Polres Klaten menyesuaikan diri dengan paradigma baru kepolisian modern: profesional, transparan, dan humanis. Sejarah panjang Polres Klaten menjadi cermin bagaimana institusi kepolisian tumbuh bersama perubahan zaman dari masa perjuangan, pembangunan, hingga reformasi.

Perjalanan sejarah Polres Klaten bukan hanya kisah tentang lembaga keamanan, tetapi juga bagian dari perjalanan sosial dan politik masyarakat Klaten sendiri. Di setiap masa, Polres Klaten selalu hadir

sebagai penjaga ketertiban, pelindung masyarakat, dan simbol keteguhan negara dalam menjaga keamanan di wilayahnya.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kabupaten Klaten

Secara umum, struktur organisasi Polres Klaten mengikuti pola baku organisasi kepolisian di tingkat kabupaten yang ditetapkan oleh Mabes Polri. Polres Klaten dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng).

Berikut Struktur organisasi Polres Klaten terdiri dari tiga unsur utama:

1) Pimpinan (Unsur Pimpinan)

- a) Kapolres Klaten: Pemimpin tertinggi yang memegang kendali seluruh kebijakan operasional dan pembinaan organisasi di wilayah hukum Polres Klaten.
- b) Wakapolres: Membantu Kapolres dalam menjalankan tugas kepemimpinan serta mengoordinasikan kegiatan antarbagian.

2) Bagian Pembinaan dan Perencanaan (Bagrenmin)

Melaksanakan fungsi perencanaan, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Bagian ini menjadi tulang punggung dalam pengelolaan internal dan perencanaan kegiatan Polres.

3) Bagian Operasional dan Pelayanan Publik

Terdiri dari beberapa satuan fungsi (Satfung) utama, yaitu:

- a) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim): Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, dan kejahatan berat lainnya.
 - b) Satuan Lalu Lintas (Satlantas): Mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum lalu lintas serta memberikan pelayanan administrasi (SIM, STNK, dan BPKB).
 - c) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba): Fokus pada penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - d) Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam): Melakukan kegiatan intelijen untuk deteksi dini dan pengamanan kegiatan masyarakat serta perizinan.
 - e) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas): Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban sosial.
 - f) Satuan Samapta (Satsamapta): Melaksanakan tugas preventif, patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, serta penanggulangan huru-hara.
- 4) Unit dan Seksi Pendukung
- a) Seksi Propam (Profesi dan Pengamanan): Mengawasi disiplin dan kode etik anggota Polri.
 - b) Seksi Humas: Mengelola informasi publik, komunikasi media, dan penyebaran berita kegiatan kepolisian.

- c) Seksi Keuangan dan Logistik: Mengatur anggaran dan peralatan operasional.
- d) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA): Menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan pendampingan hukum dan psikologis.

5) Polsek (Kepolisian Sektor)

Di bawah Polres Klaten terdapat 26 Polsek yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Masing-masing Polsek dipimpin oleh Kapolsek, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Polsek berperan penting dalam pelayanan keamanan di tingkat akar rumput dan menjadi penghubung utama antara masyarakat dan Polres⁸.

B. Visi dan Misi Kepolisian Resort Klaten

Kepolisian negara republik Indonesia adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk melaksanakan peran polri dengan baik, Polri memiliki visi dan misi yaitu:³²

1. Visi

“Terwujudnya Klaten yang aman dan tertib.”

Visi tersebut menggambarkan cita-cita kepolisian di wilayah Kabupaten Klaten untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif sehingga masyarakat dapat

³² Kepolisian Resort Klaten dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H Pada hari Selasa 4 November 2025

menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dengan aman.

2. Misi

Misi utama yang dijalankan oleh Polres Klaten adalah:

- a) Melindungi masyarakat, yaitu memberikan perlindungan kepada warga dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban.
- b) Mengayomi masyarakat, yaitu membina serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
- c) Melayani masyarakat, yaitu memberikan pelayanan kepolisian secara profesional, cepat, dan transparan dalam berbagai bidang seperti penegakan hukum, penerbitan administrasi kepolisian, dan pelayanan publik lainnya.

3. Tugas dan Wewenang Pokok Kepolisian Resort Klaten

a. Tugas

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Klaten.
- 2) Menegakkan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Wewenang

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai

adanya tindak pidana.

- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP).
- 3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai prosedur hukum.
- 5) Mengatur lalu lintas serta menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya.
- 6) Memberikan izin dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DI LINGKUNGAN KELUARGA MELALUI PERAN
KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KLATEN

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di lingkungan keluarga melalui peran kepolisian resort Kabupaten Klaten salah satunya terdapat data sekunder menurut Nafsiah Mboi adalah data yang sumbernya berasal dari sumber yang sudah dibuatkan oleh pihak lain, tidak dihasilkan oleh peneliti itu sendiri. data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, hasil penelitian, atau data statistik yang dikumpul lembaga atau organisasi tertentu.³³ Pada penelitian ini, peneliti memakai Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Hukum, dari buku-buku teks yang ditulis ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, pendapat para sarjana, Kamus Hukum, artikel, dan internet.

Berikut ini adalah Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Hukum yang digunakan oleh peneliti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak

³³ Ryan Lesmono, 2024, *Mengenal Lebih Dekat Data Sekunder: Pendapat Para Ahli*, <https://redasamudera.id/definisi-data-sekunder-menurut-para-ahli/>, diakses pada 16 Juni 2025, pkl. 08.17 WIB.

Pasal 1 angka 1

"Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir masih pada kandungan." Pasal 1 angka 2

"Perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan hak anak-anak, memungkinkan mereka untuk hidup, berkembang, berkembang, dan terlibat sepenuhnya selaras dengan martabat dan aspirasi manusia, sambil melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 1 angka 12

"Hak-hak anak merupakan aspek integral dari hak asasi manusia yang perlu dijamin, dijaga, dan direalisasikan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara bagian, pemerintah, dan otoritas lokal."

Pasal 1 angka 15

"Perlindungan khusus mengacu pada perlindungan yang diberikan seorang anak pada keadaan dan lingkungan tertentu untuk memastikan rasa aman pada bahaya yang dapat membahayakan kesejahteraan dan perkembangan mereka."

Pasal 1 angka 15a

"Kekerasan mencakup tindakan apa pun yang ditujukan kepada seorang anak yang mengarah pada kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau pengabaian, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, taktik pemaksaan, atau pembatasan yang

melanggar hukum pada otonomi mereka."

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1

"Hak asasi manusia adalah kumpulan hak-hak yang intrinsik pada sifat dan keberadaan umat manusia selaku ciptaan Tuhan Yang Satu, dan hak-hak ini adalah karunia yang dianugerahkan-Nya yang harus dihormati, ditegakkan, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, dan semua individu untuk mempertahankan dan melindungi martabat dan rasa hormat manusia."

Pasal 52

- a) "Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, maupun negara."
- b) "Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan demi kepentingannya hak tersebut diakui serta dijamin oleh hukum, bahkan sejak anak masih berada pada kandungan."

Pasal 58

"Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum pada segala bentuk kerusakan fisik atau psikologis, pengabaian, penganiayaan, dan eksploitasi seksual saat berada di bawah pengawasan orang tua, wali, atau individu lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak."

Pasal 65

"Setiap anak berhak menerima perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, dan berbagai jenis penganiayaan yang melibatkan narkoba, zat psikotropika, dan obat-obatan adiktif lainnya."

Pasal 71

"Pemerintah diharuskan dan bertanggung jawab untuk menghormati, menjaga, mempromosikan, dan meningkatkan hak asasi manusia yang ditetapkan pada undang-undang ini, ketentuan undang-undang tambahan, dan undang-undang hak asasi manusia internasional yang diakui oleh Negara Republik Indonesia."

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2

"Seorang anak yang dihadapkan oleh sistem hukum adalah orang yang bertentangan dengan hukum, seorang anak yang telah menjadi korban kejahatan, dan seorang anak yang telah mengamati tindakan kriminal."

Pasal 1 angka 4

"Seorang anak yang menjadi korban kejahatan, selanjutnya disebut selaku anak korban, didefinisikan selaku individu di bawah usia 18 (delapan belas) yang telah mengalami kerusakan fisik, psikologis, dan/atau keuangan selaku akibat dari tindakan kriminal."

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Kejahatan pada Kesopanan

Pasal 289

"Siapa pun yang memakai paksaan atau ancaman kekerasan untuk membuat seseorang terlibat atau mengizinkan tindakan tidak senonoh akan menghadapi hukuman karena merusak moralitas, yang mungkin termasuk hukuman penjara hingga sembilan tahun."

Pasal 290

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. "tiap orang yang melakukan tindakan asusila pada seseorang, dengan mengetahui bahwa orang tersebut berada pada keadaan pingsan atau tidak berdaya."
- 2e. "tiap orang yang melakukan perbuatan cabul pada seseorang, dengan menyadari atau sepatutnya menduga bahwa orang tersebut belum berusia 15 tahun, atau apabila usianya tidak jelas, maka dianggap belum cukup umur untuk menikah."

Pasal 294 angka 1

Siapa pun yang melakukan tindakan tidak senonoh dengan anak di bawah umur, anak tirinya, atau anak di bawah umur yang dipercayakan kepadanya untuk perawatan, pendidikan, atau perlindungan, atau dengan bawahan lajangnya yang dewasa, akan menghadapi hukuman penjara selama tujuh tahun.

5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2007 terkait Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1

Pada peraturan ini dimaksud dengan :

- a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan satuan kerja yang memiliki tugas memberikan layanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan, sekaligus melakukan penegakan hukum pada para pelakunya.
- b) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) adalah pejabat yang memimpin unit tersebut.
- c) Perwira Unit perlindungan (Panit Lindung) merupakan pejabat perwira yang bertugas di bidang perlindungan.
- d) Perwira Unit Penyidik (Panit Idik) adalah pejabat perwira yang melaksanakan fungsi penyidikan.

Pasal 2

"Unit PPA berfungsi selaku komponen layanan dan tim operasional yang berada di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Resrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Resrim Polda, dan Kasat Resrim Polres."

Pasal 3

"Unit PPA bertanggung jawab untuk memberikan layanan

yang mencakup perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum pada mereka yang melakukan tindakan tersebut."

Pasal 4

Dalam melaksanakan tanggung jawab yang diuraikan pada Pasal 2, Unit PPA akan melakukan fungsi-fungsi selaku berikut:

- a) "Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum";
- b) "Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana";
- c) "Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait."

Pasal 5

- a) Unit PPA terdiri dari :

- (a) Unsur Pimpinan;
- (b) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana;

- b) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA;

- c) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- (a) Panit Lindung;
- (b) Panit Idik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PPA Kanit diharuskan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi, baik di antara berbagai unit organisasi pada kerangka Polri maupun dengan unit organisasi terkait lainnya yang terkait dengan fungsinya.

1. Data Primer

Data primer adalah sejumlah data utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau diperoleh melalui tangan pertama. Data primer sendiri merupakan data yang asli, data yang nyata atau apa adanya dan data yang dapat diandalkan karena data yang telah diperoleh tersebut nantinya akan digunakan selaku landasan pada memecahkan permasalahan dari penelitian yang dilakukan. Bentuk dari data primer sendiri berupa hasil wawancara peneliti dengan subjek terkait, hasil tes, maupun hasil angket, dan sebagainya.³⁴ pada penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara yang dilakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten.

Pada Kepolisian Resort Kabupaten Klaten memiliki Reserse Kriminal (Reskrim) yang bertugas pada penyelidikan, penyidikan dan penyidikan pada tindak pidana yang dilaporkan kepada mereka. Kemudian dibawah Reserse Kriminal (Reskrim) terdapat sebuah unit yang lebih khusus memberikan perlindungan pada perempuan dan anak serta memberikan penegakan pada pelakunya. pada menjalankan

³⁴ Salmaa, 2021, *Data Penelitian: Pengertian, Klasifikasi, dan Contoh Lengkapnya*, <https://penerbitdeependublish.com/data-penelitian/>, diakses pada 12 Mei 2026, pk. 12.06 WIB.

tugasnya Unit PPA berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 terkait Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri. Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten memiliki total personelnnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) atas nama IPTU Trince Sine, S.H dan sisanya adalah penyidiknnya. Beragam jenis tindak pidana yang menimpa perempuan dan anak, dilaporkan kepada unit tersebut. Terkait anak sendiri, baik anak selaku pelaku, anak selaku korban maupun anak selaku saksi tindak pidana juga ditangani pada unit tersebut tentunya berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Penanganan kasus oleh Unit PPA tentunya tidak langsung pada hasil akhirnya, haruslah melewati prosedurnya seperti diawali dengan harus membuat Laporan Polisi (LP) terlebih dahulu agar mendapatkan proses lanjutan hingga mendapatkan jalan keluar atas kasus yang menimpa mereka. Hingga saat ini banyak jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Unit PPA beserta dengan lembaga lain yang sama-sama berperan pada memberikan perlindungan pada korban baik itu perempuan maupun anak-anak agar mereka pulih dari rasa sakit, malu, dan trauma.³⁵

2. Hasil Wawancara Dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten

³⁵ Data Lapangan mengenai Sejarah Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dan Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

1) Wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten³⁶

Nama : IPDA KUKUH BUDIYANTO, S.H.

Pangkat : IPDA

Jabatan : Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(Kanit PPA)

2) Aspek Peranan

a) Aspek yang Seharusnya Dilakukan (*Expected Role*) oleh Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa bentuk peranan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Unit PPA dalam menangani kasus pencabulan disertai kekerasan terhadap anak?	Dalam upaya penanganan untuk mengurangi jumlah kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak, kami melakukan edukasi kepada masyarakat pada bentuk mengadakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut bertujuan membina masyarakat agar dapat menciptakan kedamaian sosial. Dengan adanya sosialisasi, kami mengharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dengan lingkungan sekitarnya
2	Apa bentuk peranan rehabilitatif (pemulihan) bagi anak yang mengalami tindak pidana Pencabulan disertai kekerasan?	Bentuk peranan rehabilitatif atau pemulihan bagi korban terlebihnya bagi anak-anak, kami menyediakan layanan rehabilitasi, konseling dan rujukan medis. Terkait dengan layanan rehabilitasi, kami memberikannya jika laporan yang diberikan oleh korban atau pemulihan bagi korban terlebihnya bagi anak-anak, kami menyediakan layanan rehabilitasi, konseling dan rujukan medis. Terkait dengan layanan rehabilitasi, kami memberikannya jika laporan yang diberikan oleh korban atau terlapor

³⁶ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada hari Selasa 3 Maret 2026

		telah diproses dan sudah ada putusan akhir oleh pengadilan setempat, rehabilitasi tersebut diberikan dengan pendampingan secara psikologis. Kemudian untuk konseling juga disediakan bagi korban, pada konseling tersebut korban didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD yang membantu memberikan bantuan konseling, antara lain UPTD PPA baik itu kota maupun provinsi. Selain itu, terkait dengan rujukan medis diberikan kepada korban pada saat mereka membuat Laporan Polisi (LP). Unit PPA juga bekerja sama dengan rumah sakit, seperti rumah sakit Bhayangkara untuk melakukan tindakan seperti visum maupun tindakan media lainnya kepada korban atau terlapor kasus pencabulan disertai kekerasan
3	Dalam melakukan penegakan hukum pada hal ini peranan represif, apa saja bentuk peranan yang dilakukan oleh Unit PPA?	Dalam melakukan peranan secara represif, kami melakukan tindakan kepada kedua pihak yakni memberikan perlindungan kepada korban dan penegakkan hukum bagi pelakunya. Bagi korban, sejak awal melapor kepada kami mendapatkan perlindungan. Selain itu kami juga memberikan berbagai macam bantuan, tidak hanya oleh personel kami tetapi juga kami melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain yang memiliki tugas yang sama terkait perlindungan perempuan dan anak. Kemudian terkait penegakan bagi pelakunya, Berdasarkan Perkapolri mengenai Unit PPA terdapat bunyi pasal yang menyatakan bahwa Unit PPA memiliki salah satu tugas yaitu penegakan hukum pada pelakunya. Penegakan pada pelakunya memiliki maksud pelaku harus mendapatkan hukuman setimpal atas apa yang dilakukan kepada korban, agar korban mendapat keadilannya. pada memperoleh penegakan tersebut,

		diawali dengan adanya Laporan Polisi yang disampaikan oleh korban, setelah adanya Laporan Polisi tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan syarat bahwa bukti yang dimiliki cukup jumlahnya dan jelas. Setelah itu akan dilakukan gelar perkara, dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dari penyidikan nantinya akan menggelar pernyataan tersangka. Beragam proses tersebut akhirnya akan dilakukan pemberkasan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan syaratnya adalah berkas terkait haruslah lengkap. Selain beragam rangkaian pelaku dikenakan hukuman pidana, pelaku juga mendapatkan bimbingan dari Dinas Sosial setempat. Terkait pemberian hukuman bagi pelakunya sendiri, disesuaikan kembali dengan pasal yang mengatur terkait pelanggaran yang dibuatnya. Dengan adanya beragam upaya tersebut, kami selaku Unit PPA mengharapkan agar pelaku menyadari perbuatannya tersebut sangatlah salah dan dapat menyesalinya sehingga tidak mengulangnya lagi. (DP3A) Kabupaten Klaten, Dinas Sosial Kabupaten Klaten, dan juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Bentuk perlindungan juga dibantu dengan lembaga pelayanan, seperti Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintahan juga memegang andil membantu Unit PPA pada menjalankan tugas mereka serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga mengambil andil pada memberikan bantuan dan perlindungan bagi para korban. pada menangani kasus agar sampai pada tahap putusan, Unit PPA tentunya melakukan kerja sama dengan
--	--	---

		Kejaksaan Negeri Kota Klaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten. Kemudian bagi anak korban didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos). Beragam bentuk kerja sama tersebut berperan andil pada memberi perlindungan bagi korban terkhususnya bagi anak korban pencabulan disertai kekerasan.
4	Tak hanya keempat peranan diatas, apakah terdapat peranan edukatif yang dilakukan oleh Unit PPA pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?	Ya, tentu saja terdapat peranan edukatif yang kami lakukan pada mencegah terjadinya kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak. Peranan edukatif yang kami lakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah kekerasan seksual serta dampaknya, tak hanya kepada masyarakat sosialisasi tersebut tentunya dilakukan pada sekolah-sekolah bahkan universitas-universitas apalagi mereka merupakan generasi penerus sehingga dapat menjaga diri dari bahaya tersebut.

Berdasarkan pengamatan terkait aspek peranan yang seharusnya dilakukan (*expected role*), pada upaya pencegahan kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak telah dilakukan beragam upaya seperti adanya sosialisasi pada masyarakat, adanya layanan rehabilitasi maupun medis bagi anak korban, beragam upaya tersebut tidak dilakukan oleh Unit PPA sendiri tetapi ada juga kerja sama dengan pihak lainnya.

b) Aspek Peranan yang Ideal (*Ideal Role*) yang Dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini Unit PPA sudah menjalankan tugasnya	Saya meyakini bahwa unit kami telah menjalankan tugas yang termuat pada Perkapolri sudah kami jalankan dengan

	secara profesional, terlebih pada menangani kasus yang hampir tiap harinya masuk?	baik secara profesional dengan mengedepankan rasa empati, prinsip keadilan, asas kerahasiaan, dan kepekaan pada korban yang melapor. Berdasarkan hal tersebut, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti jumlah personel yang terbatas, sarana atau fasilitas yang terbatas, dan beberapa hambatan lainnya tetapi kami tetap berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab secara penuh bagi mereka yang membutuhkan bantuan dari kami.
2	Bagaimana bentuk peranan responsif dan proaktif yang dilakukan oleh Unit PPA pada melakukan penanganan kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak?	Bentuk peranan responsif dan proaktif yang kami lakukan pada menangani kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak, diawali dengan langkah responsif yang cepat tanggap pada laporan yang masuk. Begitu ada laporan, kami langsung melakukan penerimaan dan pendataan secara detail, termasuk pemeriksaan awal pada korban secara humanis dengan didampingi petugas perempuan dan pendamping psikologis jika memungkinkan. Kami juga segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, untuk memastikan perlindungan anak dapat berjalan secara terpadu. Sementara itu, secara proaktif, kami aktif menjalin kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya serta pencegahan kekerasan seksual pada anak. Kami juga secara berkala melakukan pemantauan pada daerah-daerah yang rawan terjadi kekerasan anak dan mendorong masyarakat untuk berani melapor. Kami berusaha memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat keadilan secara

		hukum, tetapi juga pemulihan secara psikologis.
3	Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak atau terlapor terkait kasus pencabulan disertai kekerasan?	Bentuk perlindungan kepada anak korban pencabulan disertai kekerasan diterima sejak awal mereka datang melapor ke unit kami. Bentuk perlindungan yang diberikan dan itu wajib hukumnya adalah merahasiakan identitas dari korban yang datang melapor, hal tersebut karena kami memiliki dan berpegang asas kerahasiaan sehingga privasi dari korban terlebih khususnya lagi anak dapat terjaga dengan baik.
4	Bagaimana akuntabilitas dan transparansi Unit PPA dalam menyampaikan perkembangan kasus?	Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip utama dari Unit PPA yang selalu dipegang secara teguh tiap membantu menangani beragam kasus pada wilayah Kabupaten Klaten. Terkait dengan penyampaian kasus, secara langsung baik secara lisan maupun secara tertulis disampaikan kepada korban atau kepada terlapor sesegara mungkin setelah ada informasi terbaru agar mengetahui perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung. Penyampaian informasi terkait perkembangan kasus diberikan secara jelas, bertanggung jawab, dan terbuka, tanpa mengesampingkan kerahasiaan dan melindungi identitas, hak dan keselamatan dari korban.

Berdasarkan pengamatan terkait aspek peranan yang ideal (*ideal role*) melihat bahwa Unit PPA menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban mereka dengan profesional, dilihat dari pada saat pelaporan kasus oleh korban identitas mereka disembunyikan karena adanya asas kerahasiaan. Tak hanya itu,

korban ataupun pelapor secara terbuka menerima laporan perkembangan kasus.

c) Aspek Peranan yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*) oleh

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan bagi anak korban dan penegakkan hukum bagi pelakunya?	Terkait pertanyaan ini, sudah ada jawabannya pada bagian (a) nomor 3.
2	Apakah korban mendapatkan perlindungan secara Nyata oleh Unit PPA ketika melaporkan masalahnya?	Pertanyaan ini sudah ada jawabannya pada bagian (b) nomor 3.
3	Bagaimana dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat terkait tugas Unit PPA pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan?	Dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Unit PPA pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan cukup signifikan, baik dari sisi hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, masyarakat mulai menyadari bahwa kasus kekerasan seksual pada anak tidak bisa dianggap selaku aib semata yang harus disembunyikan, melainkan selaku tindak pidana serius yang wajib diproses secara hukum. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya keberanian korban atau keluarganya untuk melapor kepada pihak kepolisian. Kemudian dari sisi sosial, kami melihat ada perubahan positif pada pola pikir masyarakat mulai terbuka pada pentingnya pendampingan psikologis bagi korban dan memahami bahwa anak-anak korban butuh perlindungan, bukan stigma. Peran kami tidak hanya sampai pada

		proses penyelidikan dan penyidikan, tapi juga mencakup upaya memulihkan mental korban, melalui kerja sama dengan psikolog dan lembaga perlindungan anak. Ini memberi rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa negara hadir pada melindungi anak-anak mereka.
--	--	---

Berdasarkan pengamatan terkait aspek yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), dapat dilihat bahwa dengan adanya Unit PPA membuat masyarakat Kabupaten Klaten lebih terbuka untuk melaporkan kasus terlebih kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak. Membuktikan bahwa mempercayai adanya Unit PPA pada kehidupan mereka.

d) Wawancara dengan Kepala Penyidik Pembantu Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten³⁷

Nama : AIPDA SURYONO

Pangkat : AIPDA

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Aspek Hambatan pada Penegakan Hukum mengenai Aspek Penegak Hukum

³⁷ Wawancara dengan AIPDA Suryono selaku Pembantu Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah terdapat hambatan terkait dengan jumlah personel Unit PPA?	Berdasarkan jumlah dari Unit PPA yang hanya berjumlah sebanyak 10 orang saja, hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang tiap saat bertambah. Jumlah personel kami yang masih terbatas tersebut, sebenarnya cukup membuat kami kewalahan karena korban yang melapor itu jumlah banyak. Tetapi, tetap secara professional tugas dan tanggung jawab tetap kami laksanakan dengan mengesampingkan jumlah personel yang masih terbatas ini. Keterbatasan jumlah personel justru menjadi dorongan bagi kami untuk bekerja lebih keras dan lebih cermat pada menangani tiap laporan yang masuk. Kami tetap berupaya memberikan penanganan terbaik bagi tiap kasus, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan awal, hingga pendampingan korban. Kami meyakini bahwa tanggung jawab kami bukan hanya sebatas penegakan hukum saja, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang layak bagi korban terlebih bagi anak setelah mengalami pencabulan disertai kekerasan.
2	Bagaimana kemampuan komunikasi Unit PPA pada melakukan komunikasi secara efektif pada masyarakat agar mereka secara sadar melaporkan kasus terkait pencabulan disertai kekerasan terkhususnya pada anak?	Sebagai Kepala Unit PPA, saya memahami pentingnya komunikasi yang efektif untuk mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus pencabulan pada anak. Saya secara aktif mendorong kegiatan sosialisasi, baik

		langsung ke masyarakat maupun melalui media, dengan pendekatan yang humanis dan mudah dipahami. tiap anggota saya bekal pelatihan komunikasi agar mampu menangani korban, terutama anak-anak, dengan pendekatan yang empatik. Meski masih ada kendala seperti rasa takut atau malu dari korban maupun keluarga, saya terus menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait guna membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli pada perlindungan anak.
3	Apakah terdapat hambatan lain, seperti tekanan sosial, adanya intervensi dari pihak tertentu?	Terkait hambatan lain tersebut, tidak ada hambatannya.

Berdasarkan pengamatan aspek penegak hukum, dapat hambatan utama yang dihadapi oleh Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten terletak pada keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang harus ditangani. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi semangat dan profesionalitas pada memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, khususnya anak-anak. Selain itu, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi kunci pada membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus pencabulan, yang didukung dengan pelatihan anggota serta kerja sama lintas sektor.

A. Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga di wilayah Kabupaten Klaten merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak sebagai kelompok rentan. Dalam sistem hukum Indonesia, anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, termasuk dalam lingkungan keluarga.

Dalam praktik di Polres Klaten, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dimulai sejak tahap penerimaan laporan. Tahap ini merupakan fase awal yang sangat menentukan karena menjadi dasar bagi seluruh proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan polisi dan dilakukan pemeriksaan awal terhadap korban dengan pendekatan yang ramah anak.³⁸ Pemeriksaan tidak dilakukan di ruang umum, melainkan di ruang khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Pendampingan juga

³⁸ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyo, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

diberikan selama proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan psikologis tambahan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis korban. Anak sebagai korban memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, terutama dalam hal kemampuan mengingat dan mengungkapkan peristiwa traumatis. Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma ulang. Dalam konteks ini, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan perlindungan secara langsung kepada korban.

Dalam tahap pembuktian, visum et repertum menjadi salah satu alat bukti utama yang digunakan untuk menguatkan keterangan korban. Dalam kasus yang diteliti, hasil visum menunjukkan adanya luka fisik serta indikasi penyakit menular seksual. Temuan ini memiliki implikasi hukum yang sangat kuat karena dapat membuktikan adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana pencabulan. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan visum menjadi sangat penting karena sebagian besar kasus pencabulan dalam keluarga tidak memiliki saksi. Oleh karena itu, pembuktian sangat bergantung pada kombinasi antara keterangan korban dan bukti medis.

Lebih jauh, dalam kasus yang terjadi secara berulang, aparat kepolisian melakukan pendalaman terhadap setiap kejadian untuk membangun konstruksi hukum yang lebih kuat.³⁹ Tindakan ini menunjukkan bahwa implementasi

³⁹ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanoto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

hukum tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga pada pola kejahatan yang terjadi. Perbuatan yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya niat yang berkelanjutan dari pelaku, yang dalam hukum pidana dapat menjadi faktor pemberat. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa dalam keluarga, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan dominasi terhadap korban untuk melakukan perbuatannya.

Dalam perspektif teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault, kekuasaan tidak selalu bersifat formal, tetapi dapat muncul dalam hubungan sehari-hari, termasuk dalam keluarga. Dalam konteks ini, pelaku menggunakan posisinya untuk mengontrol korban, sehingga korban berada dalam kondisi yang sulit untuk melawan atau melaporkan perbuatan tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa banyak kasus pencabulan dalam keluarga berlangsung dalam waktu yang lama sebelum akhirnya terungkap.

Dalam aspek perlindungan korban, kepolisian juga mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keamanan dan pemulihan korban. Berdasarkan hasil wawancara, korban dipastikan tidak lagi berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku, identitasnya dirahasiakan, serta mendapatkan pendampingan psikologis melalui kerja sama dengan instansi terkait. Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban. Dalam sistem peradilan pidana modern, korban tidak lagi

dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

Aparat kepolisian juga melakukan upaya untuk mencegah terjadinya intimidasi terhadap korban dengan melakukan penahanan terhadap tersangka serta memberikan pendampingan selama proses penyidikan . Langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Dalam banyak kasus, pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban memiliki potensi untuk melakukan tekanan atau ancaman, sehingga perlindungan terhadap korban menjadi sangat penting.

Secara keseluruhan, implementasi perlindungan hukum oleh kepolisian dalam kasus ini menunjukkan adanya upaya yang serius dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak. Namun demikian, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang berada di luar sistem hukum itu sendiri.

Dalam memperdalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga, pendekatan yang dilakukan oleh Polres Klaten menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam kajian viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar alat pembuktian.

Implementasi tersebut terlihat dari adanya koordinasi lintas sektor antara kepolisian dengan lembaga lain, seperti dinas sosial dan lembaga perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan secara psikologis. Pendampingan psikologis merupakan bagian yang sangat penting, mengingat dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki risiko tinggi mengalami gangguan stres pascatrauma, depresi, serta gangguan perilaku yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Implementasi perlindungan hukum juga tercermin dalam upaya menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan preventif yang bertujuan untuk menghindari stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi korban. Dalam konteks sosial, stigma terhadap korban kekerasan seksual sering kali menjadi hambatan utama dalam proses pelaporan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, langkah kepolisian dalam menjaga kerahasiaan identitas korban tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai sosial yang signifikan dalam mendukung pemulihan korban.

Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian juga menerapkan metode pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi anak. Pendekatan ini dikenal sebagai *trauma-informed approach*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan dampak trauma dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya trauma ulang

(reviktimisasi) yang dapat memperburuk kondisi korban. Penelitian dalam bidang psikologi forensik menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban justru dapat menghambat pengungkapan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, penerapan pendekatan ini menjadi bagian penting dari implementasi perlindungan hukum yang efektif.

Dalam aspek pembuktian, aparat kepolisian juga menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan strategi pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik kasus pencabulan dalam keluarga. Seperti diketahui, kasus semacam ini umumnya terjadi di ruang privat tanpa saksi, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan bukti medis. Oleh karena itu, aparat kepolisian tidak hanya mengandalkan satu jenis alat bukti, tetapi mengombinasikan berbagai sumber bukti untuk membangun konstruksi hukum yang kuat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam kasus yang terjadi secara berulang, aparat kepolisian juga melakukan pendalaman terhadap pola kejahatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga analitis dalam memahami karakteristik kejahatan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Dalam perspektif teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga hadir dalam relasi sosial sehari-hari, termasuk dalam keluarga.

Dalam konteks ini, pelaku memanfaatkan posisinya untuk mengontrol korban, sehingga korban berada dalam kondisi yang sulit untuk melawan atau melaporkan perbuatan tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, implementasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kabupaten Klaten dapat dipahami sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Seperti yang dikemukakan oleh *Roscoe Pound*, hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

Maka dari itu implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam memahami kondisi korban serta dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, aparat kepolisian tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator pemulihan bagi korban.

Polres Klaten melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)⁴⁰ berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditangani secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

⁴⁰ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanoto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

Proses implementasi dimulai sejak tahap penerimaan laporan, yang merupakan fase krusial dalam menentukan arah penanganan perkara. Berdasarkan hasil wawancara, setiap laporan yang masuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan polisi serta dilakukan pemeriksaan awal terhadap korban dengan pendekatan yang ramah anak. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus yang dirancang untuk memberikan rasa aman, serta melibatkan pendamping agar korban tidak merasa terintimidasi. Pendekatan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip child-friendly justice, yaitu sistem peradilan yang menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan anak sebagai korban.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan hukum. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus memperhatikan berbagai dimensi yang memengaruhi kondisi anak sebagai korban.

Dalam tahap penyidikan, aparat kepolisian juga menerapkan teknik pemeriksaan yang memperhatikan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan tidak memaksa, dengan tujuan untuk

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 45.

menghindari terjadinya trauma ulang. Dalam praktiknya, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan yang berorientasi pada korban, di mana aparat tidak hanya berfokus pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada perlindungan kondisi mental korban. Menurut Marlina, dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan harus bersifat humanis dan menghindari perlakuan yang dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

Dalam aspek pembuktian, implementasi perlindungan hukum juga terlihat dari upaya aparat dalam mengoptimalkan penggunaan alat bukti yang tersedia. Dalam kasus pencabulan dalam lingkungan keluarga, visum et repertum menjadi alat bukti yang sangat penting karena dapat memberikan bukti objektif terkait terjadinya kekerasan. Namun demikian, aparat kepolisian tidak hanya bergantung pada visum, tetapi juga mengombinasikan dengan keterangan korban serta analisis terhadap kronologi kejadian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian berusaha untuk membangun konstruksi hukum yang kuat meskipun menghadapi keterbatasan alat bukti.

Aparat kepolisian melakukan pendalaman terhadap pola kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga analitis dalam memahami karakteristik kejahatan. Dalam konteks ini, tindak pidana pencabulan dalam keluarga tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Menurut Muladi, kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran

hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam masyarakat.⁴²

Selain itu, implementasi perlindungan hukum juga mencakup upaya perlindungan langsung terhadap korban, seperti pemisahan korban dari pelaku, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memberikan pendampingan psikologis melalui kerja sama dengan instansi terkait. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penegakan norma, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan harus mampu memberikan rasa keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Lebih jauh, implementasi perlindungan hukum juga mencerminkan adanya upaya untuk mengintegrasikan aspek hukum dengan aspek sosial.

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 15.

Aparat kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator sosial yang berupaya mengatasi konflik yang terjadi dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga persuasif, dengan tujuan untuk melindungi korban tanpa memperburuk kondisi sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum dalam kasus pencabulan dalam keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kasus pidana lainnya.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga di wilayah Kabupaten Klaten merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam memahami kondisi korban serta dinamika sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, aparat kepolisian memiliki peran strategis dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga perlindungan hukum dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Dalam memperluas analisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga, penting untuk melihat bagaimana aparat Polres Klaten tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga mengemban fungsi perlindungan sosial yang melekat pada institusi kepolisian. Fungsi ini menjadi semakin relevan ketika objek perlindungan adalah anak, yang secara sosiologis berada dalam posisi

yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari pendekatan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam pendekatan ini, kepolisian tidak bekerja secara sendiri, melainkan berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan anak. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan secara sinkron dan tidak merugikan kepentingan korban. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki peran awal yang sangat menentukan, karena kualitas penyidikan akan memengaruhi keseluruhan proses peradilan. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana yang efektif harus mampu menjamin adanya perlindungan terhadap korban serta keseimbangan antara kepentingan negara dan individu.⁴³

Perlindungan hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan hukum responsif. Dalam konsep hukum responsif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk merespons kebutuhan masyarakat secara dinamis. Dalam konteks kasus pencabulan terhadap anak, pendekatan ini tercermin dari upaya aparat kepolisian dalam menyesuaikan metode penanganan perkara dengan kondisi korban. Misalnya, dalam proses pemeriksaan, aparat tidak hanya berorientasi pada pengumpulan bukti, tetapi juga pada perlindungan kondisi psikologis korban agar tidak mengalami tekanan tambahan. Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif

⁴³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2024

merupakan bentuk hukum yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan perlindungan yang lebih humanis.⁴⁴

Dalam praktik di wilayah Kabupaten Klaten, implementasi perlindungan hukum juga menunjukkan adanya upaya untuk menghindari reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum itu sendiri. Reviktimisasi dapat terjadi apabila proses pemeriksaan dilakukan secara berulang tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban, atau apabila korban diperlakukan secara tidak sensitif oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh kepolisian cenderung mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan penyidikan. Menurut Lilik Mulyadi, perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana harus mencakup perlindungan dari kemungkinan terjadinya tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat korban.⁴⁵

Implementasi perlindungan hukum juga berkaitan dengan upaya untuk memberikan akses keadilan (*access to justice*) bagi korban. Dalam banyak kasus, anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses sistem hukum, baik karena faktor psikologis, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam membuka akses tersebut, misalnya dengan memberikan pendampingan, memfasilitasi proses pelaporan, serta memastikan

⁴⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2015, Hukum Responsif , diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive law*, Harper & Row, 1978. Cetakan ke IX , Nusa Media, Bandung

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan pemasalahannya*, cet. 1, PT. Alumni, Bandung, 2017

bahwa korban mendapatkan hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Menurut Bagir Manan, akses terhadap keadilan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak asasi manusia.⁴⁶

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi perlindungan hukum juga mencerminkan adanya upaya untuk menegakkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), meskipun dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penerapannya sangat terbatas. Namun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif, seperti pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, tetap relevan dalam proses penanganan perkara. Dalam hal ini, aparat kepolisian tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada bagaimana korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya secara normal. Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan, sehingga pemulihan korban menjadi tujuan utama.⁴⁷

Lebih jauh, implementasi perlindungan hukum juga menunjukkan adanya interaksi antara hukum formal dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, seperti di Kabupaten Klaten, sering kali terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan konflik secara informal. Namun dalam kasus pencabulan terhadap anak, pendekatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, aparat

⁴⁶ Bagir Manan, *Hukum Penitensier Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. 2020

⁴⁷ Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

kepolisian harus mampu menegakkan hukum formal tanpa mengabaikan sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial yang ada. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu berinteraksi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Pencabulan dalam lingkungan keluarga merupakan proses yang tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan budaya. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari keberhasilan menghukum pelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan.

- a. Satreskrim kepolisian resort kabupaten klaten pada perlindungan anak korban pencabulan disertai kekerasan

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dibentuk secara formal berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, yang menguraikan struktur organisasi Unit PPA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit ini bertugas memberikan layanan komprehensif yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan dan anak korban tindak pidana. Selain memberikan perlindungan dan dukungan,

⁴⁸ Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Edited by Walter L. Moll. New York: Harvard University Press, 2023

Unit PPA juga mengemban tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana yang menyasar kelompok rentan ini. Dengan memadukan layanan perlindungan dengan penegakan hukum, unit ini memainkan peran krusial dalam memajukan keadilan dan meningkatkan rasa aman bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia. pada melaksanakan tanggung jawabnya, Unit PPA terlibat pada pelayanan hukum dan fungsi perlindungan, melakukan penyelidikan atas kegiatan kriminal, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Pasal 4 Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 terkait Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dipimpin oleh IPDA Kukuh Budiyanto, S.H., didukung tim PPA lainnya yang secara kolektif memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka.⁴⁹

Seperti namanya, Unit PPA telah membantu para korban baik perempuan dan anak-anak, baik mereka yang berstatus selaku korban, saksi maupun tersangka. Beragam jenis bantuan telah diberikan tanpa adanya diskriminasi, salah satu jenis kasus yang banyak jumlah korbannya adalah kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak. Anak-anak dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan, mencakup semua individu di bawah usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam

⁴⁹ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

tahap prenatal. Oleh karena itu, mereka berhak atas perlindungan menyeluruh dari segala bentuk tindak pidana, kekerasan, dan perilaku merugikan lainnya. Hak-hak mereka harus dilindungi untuk memastikan mereka dapat hidup aman, tumbuh sehat, mengembangkan potensi mereka, dan mencapai kesejahteraan optimal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual yang melibatkan penggunaan kekerasan atau pemaksaan, mereka diakui sebagai anak korban kejahatan. Jenis pelecehan seksual ini, terutama jika disertai dengan kekerasan, merupakan pelanggaran kesusilaan dan secara eksplisit diatur dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencabulan disertai kekerasan pada anak memberikan luka dan trauma yang mendalam apalagi anak-anak tersebut masih belum memahami mengenai apa yang telah terjadi pada mereka. Pemberian perlindungan dan rehabilitasi serta hukuman yang setimpal bagi pelaku adalah rangkaian hal yang dapat dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten. Peranan dari Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten berperan andil pada proses perlindungan pada anak korban dan penegakan hukum pada pelakunya. pada melihat seperti apa peran yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten, peneliti akan menghubungkan Teori Peranan menurut Soerjono Soekanto dengan hasil wawancara bersama

IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Kepala Unit PPA (Kanit PPA) yang dilakukan pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 10.40 WIB bertempat di ruangan Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten.⁵⁰ Sebelumnya telah ditetapkan bahwa, menurut Soerjono Soekanto, Teori Peran dapat dikategorikan menjadi tiga jenis berbeda: Peran yang Diharapkan, yang mewakili perilaku yang diharapkan masyarakat dari seorang individu; Peran Ideal, yang mencerminkan standar atau aspirasi yang dimiliki individu itu sendiri; dan Peran Aktual, yang menunjukkan perilaku yang benar-benar ditunjukkan individu dalam situasi kehidupan nyata. Kerangka kerja ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika antara harapan masyarakat, aspirasi pribadi, dan tindakan di dunia nyata. Ketiga jenis peranan tersebut, jika dihubungkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah selaku berikut:

1) Peranan yang Seharusnya (*Expected Role*)

Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berfungsi sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, yang menguraikan struktur organisasi Unit PPA. Peraturan ini menetapkan bahwa Unit PPA memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan layanan komprehensif yang mencakup perlindungan perempuan dan anak serta penegakan hukum terhadap individu yang

⁵⁰ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang dilakukan pada Selasa 3 Maret 2025 pukul 10.40 WIB di ruangan Unit PPA

melakukan tindak pidana yang menyasar kelompok rentan ini. Melalui mandat ini, Unit PPA memainkan peran krusial dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak sekaligus memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari wawancara yang dilakukan dengan responden⁵¹, peneliti menemukan wawasan mengenai peran Unit PPA pada menangani kasus-kasus percabulan dan kekerasan pada anak, khususnya:

2) Penerimaan Laporan Korban dan Pembuatan Laporan Polisi (LP)

Berdasarkan pernyataan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H sebelum mereka memberikan perlindungan pada korban dan melakukan penegakan hukum pada pelakunya, harus ada laporan terkait kasus yang dialami oleh korban atau terlapor. Setelah itu akan dibuat Laporan Polisi (LP) oleh pihak kepolisian. Berdasarkan isi dari Laporan Polisi (LP) tersebut akan ada tindakan lanjutan. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya pembuatan Laporan Polisi (LP) terlebih dahulu, maka kasus yang akan dilaporkan tidak dapat diproses secara hukum.⁵²

3) Pendampingan Korban dan Penjaminan Kerahasiaan Korban Korban atau terlapor sejak awal mereka melapor mendapatkan perlindungan berupa pendampingan dari Unit PPA, seperti yang disampaikan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H. Selain pendampingan sejak awal melapor, lanjut IPDA Kukuh Budiyanto, S.H korban mendapatkan perlindungan

⁵¹ Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

⁵² Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

lain berupa menjaga identitas dari korban atau terlapor. perlindungan identitas tersebut adalah hal yang wajib dilakukan oleh Unit PPA karena itu merupakan privasi dari korban dan merupakan bentuk dari Asas Kerahasiaan. Terlebih lagi bagi anak selaku korban, identitasnya dijaga secara ketat demi menjaga keamanan dirinya.⁵³

b. Peranan yang ideal Unit PPA sendiri meliputi penyelidikan

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, menunjukkan bahwa Peranan yang Seharusnya (*Expected Role*) telah dilakukan dan terpenuhi dengan baik oleh Unit PPA.

1) Peranan yang Ideal (*Ideal Role*)

Peranan yang ideal Unit PPA sendiri meliputi penyelidikan, penyidikan, serta pendampingan korban selama proses hukum berlangsung. Berikut adalah peranan yang ideal jika dikaitkan dengan hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten.

Penerimaan Laporan Korban dan Pembuatan Laporan Polisi (LP) Berdasarkan pernyataan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H. sebelum mereka memberikan perlindungan pada korban dan melakukan penegakan hukum pada pelakunya, harus ada laporan terkait kasus yang dialami oleh korban atau terlapor. Setelah itu akan dibuat Laporan Polisi (LP) oleh pihak kepolisian. Berdasarkan isi dari Laporan Polisi (LP) tersebut akan ada tindakan lanjutan. Bisa

⁵³ Ibid

dikatakan bahwa tanpa adanya pembuatan Laporan Polisi (LP) terlebih dahulu, maka kasus yang akan dilaporkan tidak dapat diproses secara hukum.⁵⁴

2) Pemeriksaan Awal Korban dan Saksi

Pemeriksaan ini dilakukan apabila sudah terdapat Laporan Polisi (LP). Setelah memasukan Laporan Polisi (LP), korban atau saksi atau terlapor akan dimintai keterangan maupun informasi terkait dengan laporan yang mereka ajukan. Pemeriksaan awal berperan penting karena memuat kronologi mengapa sampai pencabulan disertai kekerasan sampai terjadi dan dapat juga menemukan apakah ada luka atau kekerasan fisik yang dialami oleh korban atau terlapor, sehingga akan mendapatkan perlindungan lanjutan.

3) Permintaan Visum

Visum bisa diminta sendiri oleh korban atau bisa direkomendasikan oleh Unit PPA apabila menemukan adanya luka-luka atau bukti kejahatan pada tahap pemeriksaan awal IPDA Kukuh Budiyanto, S.H. menyatakan bahwa Unit PPA berkoordinasi dengan rumah sakit di Kabupaten Klaten untuk melakukan visum maupun layanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit Bhayangkara Kabupaten Klaten. Visum dapat menjadi barang bukti kuat agar korban mendapatkan keadilannya.⁵⁵

4) Pelibatan dengan Pihak atau Instansi Lain

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

Dalam menjalankan tugasnya, Unit PPA tidak hanya menjalankannya sendiri sehingga Unit PPA melakukan koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi tersebut dapat mengoptimalkan tugas yang dimiliki oleh Unit PPA. Sebelum membahas pihak atau instansi lain, Unit PPA yang berada dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) tentunya berkoordinasi dengan Satreskrim terkait laporan tindak pidana yang dimasukan kepada Unit PPA. Selain itu, demi menciptakan wilayah Kabupaten Klaten yang aman dan nyaman dari yang namanya pencabulan disertai kekerasan pada anak, Unit PPA pada menangani kasus tersebut berkoordinasi dengan dinas atau lembaga masyarakat. Salah satu dinas yang juga berperan penting pada memberikan perlindungan pada perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Klaten. DP3A menyediakan banyak layanan demi memberikan perlindungan pada korban khususnya anak, salah satunya adalah dibuatnya Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA yang melayani kasus 1 x 24 jam. Kerja sama antar Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dengan DP3A Kabupaten Klaten dapat menjadi kombinasi pada menciptakan lingkungan yang aman bagi korban terlebih bagi anak-anak. Tak hanya dengan DP3A Kabupaten Klaten dan UPTD PPA, masih banyak instansi yang berkoordinasi dengan Unit PPA. Tidak kalah penting adalah rumah sakit. Rumah sakit juga berkoordinasi dengan Unit PPA, dengan melakukan koordinasi

dengan rumah sakit korban maupun terlapor atau bahkan mereka yang mengalami kekerasan bahkan sampai menimbulkan luka fisik yang parah bisa mendapatkan pengobatan. pada memperoleh bukti yang kuat, diperlukan visum, visum dapat dimintakan pada pihak rumah sakit seperti rumah sakit Bhayangkara. Visum biasanya dilakukan oleh dokter forensik atau mereka yang memiliki spesialis terkait dengan luka-luka atau bukti fisik kekerasan lainnya. Penyembuhan secara fisik tersebut sangatlah dibutuhkan oleh korban, agar dapat melanjutkan rangkaian proses hingga kasusnya mendapatkan jalan keluar berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan, hal tersebut kembali lagi apakah laporan akan dibawa lebih jauh ke ranah hukum atau ada jalan keluar lainnya.

5) Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan edukasi publik melalui sosialisasi merupakan upaya preventif yang sangat penting bagi Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten. Edukasi ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya kekerasan seksual pada anak serta pentingnya pelaporan jika terjadi kasus. Sosialisasi dilakukan di berbagai tempat seperti sekolah, lingkungan RT/RW, tempat ibadah, atau melalui kerja sama dengan instansi pemerintahan dan lembaga sosial. Materi edukasi meliputi pengenalan bentuk kekerasan seksual, hak-hak anak selaku korban, prosedur pelaporan, dan sanksi hukum bagi pelaku. Dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat,

diharapkan masyarakat lebih responsif dan berani bertindak pada melindungi anak-anak dari tindak pidana pencabulan.

6) Memberi Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban

Memberi pendampingan psikologis bagi anak korban merupakan bagian integral dari perlindungan menyeluruh pada mereka. Pendampingan ini sangat penting karena anak yang menjadi korban pencabulan dan kekerasan tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Pendampingan psikologis bertujuan untuk membantu anak memahami dan mengelola perasaan takut, marah, malu, atau sedih yang timbul akibat kekerasan yang dialaminya. Proses ini umumnya dilakukan oleh psikolog profesional atau konselor terlatih yang mampu menciptakan ruang aman bagi anak untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya tanpa tekanan. Selain itu, pendampingan juga dapat mencakup terapi bermain (*play therapy*), terapi seni, maupun sesi konseling individual yang dirancang sesuai dengan usia dan kebutuhan psikologis anak. Intervensi dini pada bentuk pendampingan psikologis dapat mencegah dampak jangka panjang seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan hubungan sosial. Oleh karena itu, peran Unit PPA pada memfasilitasi layanan psikologis ini sangat krusial untuk memastikan proses pemulihan anak berlangsung secara holistik dan berkelanjutan.

7) Penjaminan Atas Hak Asasi Anak Korban dan Transparansi pada Proses Hukum Penjaminan atas hak asasi anak korban dan

transparansi pada proses hukum merupakan prinsip fundamental pada sistem perlindungan anak yang berbasis keadilan dan kemanusiaan. Hak asasi anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. pada konteks ini, Unit PPA berkewajiban memastikan bahwa anak korban memperoleh perlakuan yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (CRC) serta pada peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian Transparansi pada proses hukum merujuk pada keterbukaan informasi pada korban dan keluarganya mengenai perkembangan penanganan perkara. Transparansi ini penting agar korban merasa dihargai, dilibatkan, dan tidak terpinggirkan pada proses hukum yang berjalan. Keterbukaan tersebut dapat berupa pemberian informasi yang jelas terkait tahapan proses hukum, hak-hak hukum korban, hingga hasil akhir penyelesaian perkara. Hal ini juga mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan, memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum, serta menjadi bentuk akuntabilitas lembaga negara pada perlindungan anak. Dengan menjamin hak asasi anak dan menerapkan transparansi secara konsisten, Unit PPA turut mendorong sistem peradilan yang berpihak pada korban dan berkontribusi pada keadilan yang restoratif dan menyeluruh.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, menunjukkan bahwa Peran Ideal (*Ideal Role*) Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten pada menangani kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak telah dijalankan secara nyata dan mencakup berbagai aspek penting. Unit PPA tetap berkomitmen menjalankan peran idealnya melalui kerja profesional, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan yang berorientasi pada keadilan bagi korban. Dengan kata lain, peran ideal tersebut memang terjadi dan telah menjadi bagian dari praktik kerja Unit PPA, meskipun masih membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk optimalisasi.

Berdasarkan Teori Peranan menurut Soerjono Soekanto,⁵⁶ Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten telah menunjukkan kesesuaian antara peranan yang seharusnya (*expected role*) dan peranan ideal (*ideal role*) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya ideal akibat keterbatasan struktural dan sumber daya.

B. Kendala Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Lingkungan Keluarga

Meskipun implementasi perlindungan hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Sry Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Depok Rajawali Pres, 2019

yang memengaruhi efektivitasnya. Kendala-kendala ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik yang berasal dari korban, keluarga, masyarakat, maupun institusi penegak hukum itu sendiri.

Salah satu kendala utama adalah kondisi psikologis korban yang mengalami trauma mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, korban sering kali mengalami ketakutan, kecemasan, serta gangguan emosional yang memengaruhi kemampuannya dalam memberikan keterangan. Dalam banyak kasus, korban tidak mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya secara runtut dan konsisten, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam menangani korban anak yang memiliki karakteristik khusus.

Selain faktor psikologis, kendala juga muncul dari lingkungan keluarga. Dalam kasus pencabulan dalam keluarga, sering kali terdapat tekanan dari anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah secara internal. Hal ini didorong oleh keinginan untuk menjaga nama baik keluarga serta menghindari stigma sosial. Akibatnya, keluarga dapat menjadi penghambat dalam proses hukum, baik dengan cara menutupi kasus maupun mempengaruhi keterangan korban. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara norma sosial dan norma hukum, di mana nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan.

Dari sisi sosial, stigma terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi kendala yang signifikan. Korban sering kali mengalami victim blaming, di mana korban justru disalahkan atas peristiwa yang dialaminya.

Hal ini menyebabkan korban merasa malu dan enggan untuk melapor. Selain itu, budaya menutup aib keluarga juga memperkuat kecenderungan untuk tidak melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum.

Kendala lain yang dihadapi adalah dalam aspek pembuktian. Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga umumnya terjadi tanpa saksi, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan hasil visum. Jika korban terlambat melapor, maka bukti fisik dapat hilang atau sulit dibuktikan. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami korban dapat menyebabkan perubahan keterangan, yang pada akhirnya mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana masih memiliki keterbatasan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Dari sisi institusional, kendala juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan tenaga ahli, seperti psikolog, serta fasilitas pendukung seperti shelter atau rumah aman, dapat memengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban. Selain itu, beban kerja aparat penegak hukum yang cukup tinggi juga dapat menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penanganan kasus.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁵⁷, kendala-kendala tersebut

⁵⁷ Ibid. hal 52

menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Meskipun substansi hukum dan aparat penegak hukum sudah cukup memadai, tanpa dukungan dari masyarakat, implementasi hukum tidak akan berjalan secara optimal. kendala implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan budaya. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui perbaikan sistem hukum, tetapi juga melalui perubahan sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, aparat Polres Klaten menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga psikologis, sosiologis, dan struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Klaten yang masih memiliki karakteristik masyarakat dengan nilai kekeluargaan yang kuat.

Salah satu kendala utama adalah kondisi psikologis korban yang mengalami trauma mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, korban sering kali menunjukkan ketakutan, kecemasan, serta kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya secara runtut. Dalam konteks hukum pidana, kondisi ini menjadi permasalahan serius karena keterangan

korban merupakan alat bukti utama dalam perkara kekerasan seksual. Namun dalam praktiknya, trauma yang dialami korban justru menyebabkan ketidakkonsistenan dalam memberikan keterangan, sehingga berpotensi melemahkan proses pembuktian. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis, termasuk kondisi psikologis para pihak yang terlibat dalam proses hukum.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kondisi internal subjek hukum itu sendiri.

Selain faktor psikologis, kendala juga muncul dari lingkungan keluarga korban. Dalam kasus pencabulan dalam keluarga, sering kali terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara internal dengan alasan menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Berdasarkan temuan lapangan, keluarga bahkan dapat menutupi kasus atau melindungi pelaku. Kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara norma hukum dan norma sosial, di mana nilai kekeluargaan sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan prinsip keadilan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga apabila nilai-nilai tersebut tidak mendukung, maka hukum akan sulit ditegakkan secara efektif.⁵⁹

Kendala berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memandang tindak pidana pencabulan sebagai aib yang harus ditutupi, bukan sebagai kejahatan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 8.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 23.

yang harus dilaporkan. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak terungkap atau terlambat dilaporkan, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Achmad Ali menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum, karena hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak.

Dari sisi sosial, stigma terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi kendala yang signifikan. Korban sering kali mengalami victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban atas peristiwa yang dialaminya. Kondisi ini menyebabkan korban merasa malu dan enggan untuk melapor. Selain itu, stigma sosial juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban, sehingga menghambat proses pemulihan. Menurut Abu Huraerah, stigma terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu faktor yang memperparah penderitaan korban dan menghambat proses penegakan hukum.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Dalam aspek pembuktian, kendala juga muncul karena sifat tindak pidana pencabulan yang umumnya terjadi di ruang privat tanpa saksi. Pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban dan hasil visum, yang

⁶⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2018, hlm. 112.

tidak selalu tersedia secara optimal. Jika korban terlambat melapor, maka bukti fisik dapat hilang atau sulit dibuktikan. Selain itu, tekanan psikologis yang dialami korban dapat menyebabkan perubahan keterangan, yang pada akhirnya mempersulit proses pembuktian di pengadilan. Andi Hamzah menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia masih sangat bergantung pada alat bukti formal, sehingga dalam kasus-kasus tertentu seperti kekerasan seksual, sering kali menghadapi kendala dalam pembuktian.

Dari sisi institusional, kendala juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Keterbatasan tenaga ahli, seperti psikolog, serta fasilitas pendukung seperti shelter atau rumah aman, dapat memengaruhi kualitas perlindungan yang diberikan kepada korban. Selain itu, beban kerja aparat yang tinggi juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penanganan kasus. Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta keberpihakan terhadap pihak yang lemah.⁶¹

Kendala implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui perbaikan regulasi,

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.

Kendala Yang Dialami Oleh Unit Pelayanan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Klaten.⁶²

a. Kota pada perlindungan anak korban pencabulan disertai kekerasan

Terkadang harapan tidak selalu akan terwujudkan secara mulus, begitu pula dengan harapan agar hukum dapat ditegakkan bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Soerjono Soekanto, hukum tidak selalu dapat ditegakkan secara sempurna karena dipengaruhi oleh lima faktor kunci. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor-faktor yang melekat pada hukum itu sendiri, peran dan efektivitas aparat penegak hukum, ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pendukung, sikap dan perilaku masyarakat, serta norma-norma budaya dan sosial yang lebih luas yang membentuk bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan. Masing-masing faktor ini dapat berinteraksi secara kompleks, yang berkontribusi pada munculnya kesenjangan atau inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, peneliti meneliti sebanyak 3 (tiga) faktor dan ketiga faktor tersebut menjadi fokus pembahasan peneliti pada sub bab ini, antara lain faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini melihat bagaimana aparat penegak hukum menjalankan

⁶² Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanoto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

tugas dan tanggung jawabnya. pada penelitian ini, peneliti ingin melihat apa saja hambatan yang dialami Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten pada perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan.

1) Jumlah Personel Unit PPA yang Sedikit

Kondisi ideal pada penanganan kasus kekerasan pada anak, khususnya pencabulan yang disertai kekerasan, seharusnya ditunjang oleh jumlah personel yang memadai di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, pada kenyataannya, jumlah personel yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi. Jumlah personel Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten hanyalah berjumlah sebanyak 10 orang saja, yang tentunya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus mereka selesaikan secara tuntas. Rerata jumlah kasus yang harus diselesaikan bisa mencapai angka belasan perharinya, apabila ditotalkan selama sebulan bisa menyentuh lebih dari 50 kasus. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada distribusi tugas internal, tetapi juga berpengaruh pada efektivitas penanganan kasus secara menyeluruh. pada kesehariannya, satu personel kerap harus menangani beberapa laporan sekaligus, yang tidak hanya menuntut ketelitian pada proses hukum, tetapi juga kepekaan pada menangani kondisi psikologis korban, terutama anak-anak. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, karena tiap kasus membutuhkan pendekatan yang berbeda dan waktu

yang tidak sedikit. Minimnya personel juga menyulitkan pada hal pelaksanaan koordinasi lintas sektor, seperti dengan pihak psikolog, lembaga perlindungan anak, maupun dinas sosial, yang sejatinya sangat penting untuk memastikan bahwa tiap korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Kondisi ini juga menghambat upaya pencegahan, karena personel lebih banyak tersita pada penanganan kasus daripada penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat. Terkait dengan permasalahan keterbatasan dari personel yang dimiliki oleh Unit PPA, diharapkan adanya penambahan jumlah personel. Penambahan jumlah personel yang awalnya hanya berjumlah 10 orang saja, diharapkan ditambah menjadi belasan hingga puluhan personel agar mempermudah jalannya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh mereka, terkhususnya pada penyelesaian kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten.⁶³

Tetapi, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat dan komitmen personel pada melaksanakan tugas. Justru dengan segala keterbatasan, para anggota Unit PPA tetap menunjukkan dedikasi tinggi dan berupaya menciptakan pelayanan yang responsif serta berkeadilan bagi korban, khususnya anak-anak yang butuh perlindungan maksimal dari negara dan hukum.

Dalam aspek penegak hukum selaku pelaksana undang-undang, Unit PPA telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi pada

⁶³ Ibid

menangani kasus, bahkan di tengah keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang berat. tiap laporan tetap ditindaklanjuti dengan serius, dan personel berupaya memberikan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban yang sebagian besar adalah anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kesadaran peran dan pelaksanaan tugas, Unit PPA sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat hukum.

Namun jika dilihat lebih mendalam, jumlah personel yang tidak sebanding dengan beban kerja serta terbatasnya waktu dan tenaga untuk menjangkau aspek preventif (seperti penyuluhan), maka dapat disimpulkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal. Minimnya tenaga kerja juga berdampak pada kurang maksimalnya koordinasi lintas sektor, padahal perlindungan pada anak korban membutuhkan pendekatan multidisipliner.

2) Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam menjalankan penegakan hukum juga membutuhkan sarana atau fasilitas penunjang. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten memiliki sarana atau fasilitas yang memadai ataukah mengalami hambatan terkait sarana atau prasarana yang dimiliki mereka yang mendukung pekerjaan mereka pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan. Peneliti menemukan hal-hal berikut ini:

a) Sarana pada Unit PPA Masih Belum Memadai

Ketika melakukan penelitian pada Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten, peneliti melihat dari aspek sarana atau fasilitas masih belum memadai. Secara umum, fasilitas yang tersedia belum memenuhi standar ideal pada penanganan kasus-kasus sensitif, khususnya yang melibatkan anak-anak korban pencabulan disertai kekerasan.

Hal ini terlihat dari kondisi fisik ruangan yang belum dirancang secara khusus untuk mendukung kenyamanan dan keamanan psikologis korban. Misalnya, tidak tersedia ruang tunggu yang terpisah, ruang konseling yang privat, atau ruang bermain yang bisa mengurangi tekanan emosional anak saat proses pemeriksaan. Selain terdapat keterbatasan ruang, sarana penunjang lainnya juga masih minim. Peralatan kerja seperti komputer, alat perekam, perlengkapan dokumentasi, hingga kendaraan operasional yang dibutuhkan pada pelaksanaan tugas di lapangan masih sangat terbatas. Kondisi ini tentu tidak sebanding dengan beban kerja yang tinggi, mengingat banyaknya laporan kasus kekerasan seksual pada anak yang masuk hampir tiap waktu. Dengan sarana yang belum memadai ini, efektivitas kinerja Unit PPA tentu sangat bergantung pada kemampuan personel untuk beradaptasi dengan segala keterbatasan yang ada.

Akan tetapi, kurangnya fasilitas bukan hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga mencerminkan pentingnya perhatian dari institusi terkait dan pemerintah untuk memberikan dukungan lebih serius pada unit yang menangani isu-isu perlindungan anak secara langsung. Sebab, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen penting pada memastikan penanganan korban dapat dilakukan secara professional dan manusiawi.

b) Dana dan Logistik Unit PPA yang Belum Memadai

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten⁶⁴, tampak bahwa aspek pendanaan dan ketersediaan logistik masih menjadi salah satu kendala utama pada pelaksanaan tugas. Di tengah tingginya intensitas laporan kasus, terutama yang menyangkut anak selaku korban pencabulan disertai kekerasan, kapasitas pendukung operasional Unit PPA tampak belum mampu mengimbangi kebutuhan di lapangan. Kesenjangan antara beban kerja dan dukungan fasilitas menciptakan tekanan kerja yang cukup tinggi bagi petugas. Hal ini tentu berdampak pada kualitas penanganan kasus, terutama pada aspek pendampingan korban secara psikologis dan proses

⁶⁴ Wawancara dengan IPDA Kuku Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari Selasa 3 Maret 2026

hukum yang membutuhkan waktu serta perhatian intensif. Tetapi, peneliti mencatat adanya komitmen dan dedikasi dari pihak Unit PPA untuk tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban. Di tengah segala keterbatasan, petugas berupaya untuk menjaga profesionalitas dan tidak mengesampingkan aspek empati pada tiap penanganan kasus. Meskipun Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten menghadapi berbagai hambatan pada hal sarana, prasarana, dana, dan logistik, unit ini tetap menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara profesional pada memberikan perlindungan pada anak korban pencabulan disertai kekerasan. Keterbatasan fasilitas seperti ruang pemeriksaan yang tidak ramah anak, minimnya alat penunjang kerja, serta kurangnya dana operasional tidak menghalangi petugas untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Hal ini menunjukkan adanya komitmen, dedikasi, dan empati tinggi dari para personel Unit PPA pada menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak korban secara manusiawi. Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun menghadapi kendala signifikan, Unit PPA tetap mampu menjalankan fungsinya selaku garda terdepan pada penanganan kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak.

c) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan yang signifikan pada upaya penegakan hukum pada kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang responden masyarakat, diketahui bahwa masih terdapat persoalan mendasar terkait tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat pada hukum yang mengatur pencabulan disertai kekerasan pada anak. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga masih tergolong rendah. Responden pertama atas nama Bapak Hubertus Mani⁶⁵ menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Klaten belum benar-benar mengetahui maupun memahami secara menyeluruh mengenai pencabulan disertai kekerasan pada anak. Banyak masyarakat yang hanya memahami secara umum bahwa pencabulan merupakan kejahatan seksual, namun belum mengetahui bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan selaku pencabulan disertai kekerasan, siapa saja yang dapat menjadi korban, serta pasal-pasal yang mengaturnya pada peraturan perundang-undangan. Hubertus juga menyebutkan bahwa masih ada masyarakat yang memandang bahwa pencabulan hanya menimpa anak perempuan, padahal anak laki-laki juga bisa menjadi korban. Selain itu, penyelesaian secara

⁶⁵ Wawancara dengan selaku Faktor masyarakat Bapak Hubertus Mani pada hari Selasa 3 Maret 2026

kekeluargaan atau melalui jalur adat masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih cepat dan tidak menimbulkan “aib keluarga”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan kepatuhan pada hukum positif belum menjadi budaya yang melekat.⁶⁶

Kemudian, responden kedua atas nama Ibu Maria Fatima⁶⁷ menekankan bahwa meskipun sebagian masyarakat mungkin sudah mengetahui bahwa pencabulan disertai kekerasan pada anak merupakan tindakan melawan hukum, namun kesadaran hukum untuk melapor dan menjalani proses hukum secara resmi masih sangat minim. Banyak korban yang tidak berani berbicara, bahkan kepada orang tuanya sendiri, sehingga kasus tidak terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pada keluarga masih tertutup dan budaya malu masih sangat kuat. Selain itu, kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di lingkungan tempat tinggal yang padat dan heterogen, menyebabkan masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melaporkan atau bahkan mendampingi korban. Ia juga menyampaikan bahwa penting adanya edukasi hukum secara terus-menerus agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga benar-benar memahami dan bersedia mematuhi hukum yang berlaku.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Maria Fatima selaku warga masyarakat pada hari Selasa 3 Maret 2026

Kemudian, responden ketiga atas nama Bapak Randy Rohi Kana, S.Sos. Berdasarkan hasil wawancara,⁶⁸ diketahui bahwa masyarakat memiliki peran penting pada pelindungan anak, namun pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala pada memahami dan menangani kasus pencabulan disertai kekerasan pada anak. Dari segi pemahaman masyarakat, diketahui bahwa istilah kekerasan seksual sudah dikenal, namun istilah seperti “cabul” atau “cabul setubuh” belum dipahami secara rinci. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak tindakan tidak dikenali selaku tindak pidana, sehingga tidak dilaporkan secara benar atau bahkan diabaikan. Terkait penyelesaian kasus, masyarakat masih sering menyelesaikannya secara kekeluargaan, terutama jika pelaku berasal dari lingkungan korban. Padahal, UU TPKS Pasal 19 melarang penghalangan proses hukum, namun aturan ini belum dipahami secara luas. pada hal pengetahuan hukum, masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa pelaku akan dihukum penjara atau denda, tanpa memahami pasal, lamanya hukuman, atau konsep restitusi bagi korban. UU pelindungan Anak pun belum tersosialisasi secara baik hingga ke tingkat keluarga atau komunitas. Kemudian mengenai kesadaran hukum, masyarakat mulai menunjukkan sikap positif dengan melaporkan kasus,

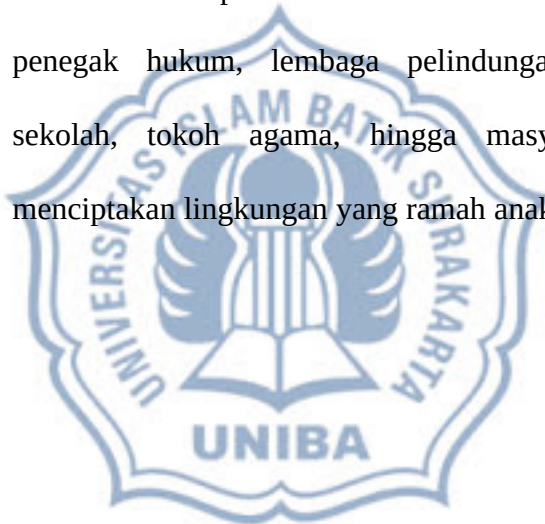
⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Randy Rohi Kana. selaku warga masyarakat pada hari Selasa 3 Maret 2026

namun pelaporan masih terbatas dan sangat bergantung pada relasi pelaku. Jika pelaku merupakan orang terdekat, korban dan keluarga cenderung enggan melapor. Selain itu, tantangan utama lainnya berasal dari faktor ekonomi, rendahnya nilai spiritual, dan kurangnya edukasi kesehatan reproduksi. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. selaku evaluasi, Bapak Randy menilai bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlibat aktif pada proses pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Masih banyak keluarga memilih diam atau menyelesaikan secara informal tanpa melibatkan aparat hukum. Karena itu, perlu adanya peran aktif dari seluruh elemen baik Unit PPA, pemerintah, tokoh masyarakat, hingga civitas akademika untuk terus mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi hukum dan pendidikan kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi hambatan pada penegakan hukum pencabulan disertai kekerasan pada anak di Kabupaten Klaten, sehingga diperlukan sinergi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga orang responden, terdapat kesamaan bahwa pemahaman masyarakat pada pencabulan disertai kekerasan pada anak masih terbatas.

Sebagian besar masyarakat hanya mengenali kekerasan seksual selaku pemerkosaan fisik, tanpa memahami bahwa tindakan non-fisik seperti sentuhan tanpa izin atau pelecehan psikis juga termasuk pada kategori pencabulan. Akibatnya, banyak tindakan pidana tidak dikenali atau dilaporkan. Kemudian terkait budaya penyelesaian secara kekeluargaan juga masih kuat, terutama jika pelaku merupakan kerabat korban. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap kasus pencabulan selaku urusan pribadi atau aib keluarga, sehingga menghambat proses hukum yang seharusnya melindungi korban secara maksimal. Tak hanya itu, dari sisi pengetahuan hukum, masyarakat hanya mengetahui hukuman penjara secara umum, tanpa memahami pasal, jenis sanksi, atau hak-hak korban seperti restitusi. Regulasi penting seperti UU perlindungan Anak dan UU TPKS belum tersosialisasi secara memadai, sehingga tingkat literasi hukum masih rendah. Tingkat kepatuhan pada proses hukum pun bervariasi. Meskipun terdapat peningkatan pelaporan kasus, pelaporan masih sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pelaku dan korban. Jika pelaku adalah orang luar, pelaporan lebih mungkin dilakukan; sebaliknya jika pelaku adalah keluarga, kasus sering diselesaikan secara internal. Tantangan lainnya adalah korban sering tidak berani melapor karena takut, malu, atau tidak memiliki dukungan. Lingkungan

yang kurang peduli dan minimnya pemahaman pada tanda-tanda kekerasan seksual turut memperparah situasi. pada pencegahan, responden menekankan pentingnya peran keluarga selaku pelindung utama. Edukasi seksual, kontrol pergaulan dan penggunaan internet, serta penanaman nilai agama dan komunikasi terbuka perlu ditingkatkan. Ketahanan keluarga menjadi kunci utama perlindungan anak. Tak lupa hal terpenting adalah semua pihak harus terlibat aktif, tak hanya aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, pemerintah, sekolah, tokoh agama, hingga masyarakat sendiri demi menciptakan lingkungan yang ramah anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Keluarga

Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus didampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar.

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban mendapatkan Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan. Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak Kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban.

2. Kendala Implementasi Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Lingkungan Keluarga

Kendala implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan terhadap anak korban pencabulan dalam lingkungan keluarga menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum harus dilakukan secara komprehensif.

B. Saran

1. Bagi Polres Klaten

Aparat kepolisian di tingkat Polres Klaten harus mengoptimalkan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melalui langkah penegakan hukum tegas berbasis hak korban, penolakan penyelesaian damai atau "*restorative justice*", serta memperkuat sosialisasi anti-kekerasan seksual ke setiap keluarga untuk mendobrak budaya tabu dan mempermudah pelaporan.

2. Bagi keluarga

- a. Segera Laporkan: Laporkan kejahatan ke SPKT Polres terdekat atau Unit PPA untuk menghindari penghilangan barang bukti.
- b. Gunakan Hak Restitusi: Keluarga berhak menuntut restitusi (ganti

rugi) dari pelaku yang akan diproses oleh penyidik kepolisian melalui pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aarce Tehupeiori, (2022) *Bahan Ajar Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data*, ed. Indri Jatmoko, Jakarta: UKI Press
- Abu Huraerah, (2018) *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Achjani Zulfa, Eva. (2019) *Keadilan Restoratif*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Ahmad Rijali, (2019) “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33
- American Academy Of Pediatrics (2016) American Academy of Pediatric Announces new Recommendations For Children’s Media Use, Healthy Children Media Use Plan. Available at: <https://www.healthychildren.org/English/news/Pages/AAP-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-MediaUse.aspx>.
- Ariston, Yummi dan Frahasini. 2018. Dampak Penggunaan Gadget Bagi Perkembangan Sosial Anak Sekolah Dasar. *Journal of Educational Review and Research* Vol. 1 No. 2
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (1952). *Dokumen Pembentukan Kepolisian di Daerah Jawa Tengah*. Jakarta.
- Bagir Manan, (2020). *Hukum Penitensier Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, (2017) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,
- Barda Nawawi Arief, (2018) *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Data Lapangan mengenai Sejarah Kepolisian Resort Kabupaten Klaten dan Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- Dongoran, D., & Boiliu, F. M. (2020). Pergaulan Teman Sebaya dalam Pembentukan Konsep Diri Siswa. *Jurnal Educatio FKIP UNMA* , 6 (2), 381-388
- Eugen Ehrlich. (2023). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Edited by Walter L. Moll. New York: Harvard University Press
- Harkristuti Harkrisnowo, (2021). *Kekerasan Seksual dan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2015). *Sejarah Polri: Dari Zaman Penjajahan hingga Reformasi*. Jakarta: Pusjarah Polri.
- Kominfo. (2018). Lamikro, Aplikasi Laporan Keuangan Sederhana Untuk Usaha Mikro. Tersedia pada <https://www.kominfo.go.id/>

content/detail/13065/lamikro-aplikasi-laporankeuangan-sederhana-untuk-usaha-mikro/0/artikel_gpr. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2026)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2023*, Jakarta, 2023.

Lestari, S. (2022). "Ketersediaan Sumber Belajar dan Dampaknya terhadap Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*.

Lilik Mulyadi, (2014) *Hukum Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Lilik Mulyadi, (2017) *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan pemasalahannya*, cet. 1, PT. Alumni, Bandung

Maidin Gultom, (2014) *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Mardjono Reksodiputro, (2024) *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,

Marlina, (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 5(2), 55–64. <https://doi.org/10.33373/kop.v5i2.1521>

Muhammad Rijal Fadli, (2021). “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1

Muladi, (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Philippe Nonet dan Philip Selznick, (2015), *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari buku Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive law*, Harper & Row, 1978. Cetakan ke IX, Nusa Media, Bandung

Philipus M. Hadjon, (1987) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

Priadi, A., & Utomo, S. B. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Menggunakan Jasa Sampurna Laundry. *Jurnal Semarak*, 4(3), 30

Rahayu et al. (2021). Relationship of online game addiction with learning motivation in school age children on COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 384–396. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5n1.1650>

Ryan Lesmono, (2024), *Mengenal Lebih Dekat Data Sekunder: Pendapat Para Ahli*, <https://redasamudera.id/definisi-data-sekunder-menurut-para-ahli/>, diakses pada 16 Juni 2025, pkl. 08.17 WIB.

Salmaa, (2021), *Data Penelitian: Pengertian, Klasifikasi, dan Contoh*

Lengkapnya, <https://penerbitdeepublish.com/data-penelitian/>, diakses pada 12 Mei 2026, pkl. 12.06 WIB.

Satjipto Rahardjo, (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Satjipto Rahardjo, (2009) *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Siti Musdah Mulia, (2018). *Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jakarta: LP3ES

Soerjono Soekanto, (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, Sry Mamudji, (2019) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok Rajawali Pres

Squire, K., & Dikkers, S. (2012). Amplifications of learning: Use of mobile media devices among youth. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 18(4), 445–464. doi.org

Tafiyah, T. E., Hartini, S., & Winarsih, B. D. (2021). Hubungan penggunaan gadget dengan penurunan ketajaman penglihatan pada anak usia sekolah di Poliklinik Mata RSI Sunan Kudus. *Jurnal Profesi Keperawatan (JPK)*, 8(2), 127–142

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan AIPDA Suryono selaku Pembantu Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Klaten pada hari senin tanggal 4 Maret 2026

Wawancara dengan Bapak Randy Rohi Kana selaku warga masyarakat Pada hari selasa 3 Maret 2026

Wawancara dengan Ibu Maria Fatima selaku warga masyarakat pada hari selasa 3 Maret 2026

Wawancara dengan IPDA Kukuh Budiyanto, S.H selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Pada hari selasa 3 Maret 2026

Wawancara dengan selaku Faktor masyarakat Bapak Hubertus Mani pada hari selasa 3 Maret 2026